

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI
DESA SAMBOREJO, KECAMATAN TIRTO, KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)

Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

ULFATUN NI'MAH

NIM : 1802056009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI DESA SAMBOREJO, KECAMATAN TIRTO, KABUPATEN PEKALONGAN”** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2023

Deklarator,

Ulfatun Ni'mah

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Ulfatun Ni'mah
NIM : 1802056009
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Air Limbah di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, kabupaten
Pekalongan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 02 April 2024

Ketua Sidang/Penguji

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang/Penguji

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901



Penguji Utama II

M. Khojir Rofiq, M.S.I
NIP. 498510022019031006

Pembimbing I

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

SURAT PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-6343/UN.10.1/D.1/PP.00.11/11/2022 11 November 2022
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ulfatun Ni'mah**
NIM / Jurusan : **1802056009 Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Penanganan Limbah Batik di Kota Pekalongan Menurut Perda no.17 thn 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Sumberejo Kecamatan Tirta Kota Pekalongan)"**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II, **Sdr. Arina Hukmu Adila., S.H., M.H**
Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

MOTTO

ان الله طيب يحب الطيب, نظيف يحب النظافة, كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود, فنظفوا افئيتكم

“Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.”

(HR Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu

Yang dalam hal ini senantiasa memberikan semangat secara moril maupun materiil, serta ridlo dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Kakak dan Adik-Adik Penulis

Yang selalu memberi dukungan dan yang selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok yang lebih baik.

Seluruh Guru Penulis

Yang telah berkenan membimbing, mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.

Seluruh sahabat, rekan berfikir dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negri Walisongo Semarang

ABSTRAK

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu pusat penghasil batik di Indonesia, sangat berkaitan erat dengan daerah industri batik. Air limbah yang bersumber dari hasil kegiatan pewarnaan dan bahan-bahan sintetik yang sulit untuk diuraikan dan dapat menyebabkan pencemaran pada pencemarain sungai. Persoalan mengenai tercemarnya air sungai karena limbah industry batik ini sudah berlangsung cukup lama. Dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berupaya untuk menangani persoalan batik pencemaran air limbah industri dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dan mengidentifikasi pendorong dan penghambatnya faktor dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Air Limbah di batik industri di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan limbah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, bagaimana pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan, apa saja faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air limbah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif, yaitu jenis penelitian untuk mengetahui bagaimana hokum dilaksanakan termasuk proes penegakan hukum yang dikarenakan penelitian jenis ini dapat menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakn hukum. Adapun sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku industri batik di Samborejo Desa belum memenuhi beberapa kewajiban dan tidak mempunyai tempat pembuangan air limbah izin yang telah ditetapkan dalam kebijakan, pembinaan dan pengawasan pembatikan pelaku industri di Desa Samborejo belum dilakukan secara ketat, dan Pemkab Pekalongan belum mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran. Faktor penghambatnya antara lain, adanya standar dan tujuan kebijakan implementasi yang belum tercapai, keterbatasan sumber daya anggaran, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan industri batik pemain di Desa Samborejo yang tidak berkelanjutan, kegiatan pengawasan belum dilakukan secara ketat, dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan air limbah, industri batik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya, amin ya rabbal 'alamin.

Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan)”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karena itu, dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. DR.Nizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag yang telah memberikan kesempatan, menyediakan dan memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku wali dosen, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Arif Junaidi dan Ibu Arina Hukmu Adila, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen, pegawai dan civitas academia di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.

7. Ibunda tersayang Sumi'ah dan Ayahanda tercinta Ansori, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan do'a yang tulus serta memberi semangat dan dukungan moril maupun materiil yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan dari masalah-masalah yang dialami penulis.
8. Abah Imam Taufik dan Umi Arikah, yang selalu membimbing penulis ke jalan yang benar menuju ridho Allah dan memberikan pencerahan dari masalah-masalah yang dialami penulis.
9. Kakakku tersayang Bidayatul Hidayah dan Abdullah Hasan, adikku tersayang Indana Zulfa dan Muhammad Iqbal Fahmi, tak ketinggalan keponakan tercinta Nahla Faradisa Abdullah yang selalu membuat semangat dalam penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada Mafrukha, Syakir, dan Atin yang dengan kebesaran hatinya setia menemani dan memberi tumpangan selama penulis penelitian di Pekalongan.

Penulis tidak dapat memberikan sesuatu apapun selain ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT menerima amal baik mereka, serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan. *Amin.*

Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu halnya dengan skripsi yang penulis susun. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam sistematika penulisan, pemilihan diksi, referensi, dan beberapa aspek inti didalamnya. Oleh karena itu, penulis selalu membuka kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi para pembaca semuanya. *Amin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, November 2023
Penulis,

Ulfattun Ni'mah
NIM : 1802056009

DAFTAR ISI

<u>COVER</u>	i
<u>DEKLARASI</u>	ii
<u>PENGESAHAN</u>	iii
<u>SURAT PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING</u>	iv
<u>MOTTO</u>	v
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	4
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	5
<u>D. Manfaat Hasil Penelitian</u>	5
<u>E. Tinjauan pustaka</u>	6
<u>F. Metode Penelitian</u>	8
<u>G. Sistematika Penulisan</u>	11
<u>BAB II</u>	12
<u>TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH</u>	12
<u>A. Pengertian Implementasi</u>	12
<u>C. Pemerintahan Daerah</u>	14
<u>D. Peraturan Daerah</u>	17
<u>E. Peraturan Kebijakan</u>	20
<u>F. Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah</u>	22
<u>G. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan</u>	28
<u>H. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Izin Usaha Batik</u>	29
<u>BAB III</u>	31

<u>GAMBARAN UMUM USAHA BATIK DI DESA SAMBOREJO, KECAMATAN TIRTO, KABUPATEN PEKALONGAN</u>	31
<u>A. Gambaran Kabupaten Pekalongan</u>	31
<u>B. Potret Realitas Usaha Batik di kabupaten Pekalongan</u>	33
<u>C. Desa Samborejo</u>	35
<u>D. Potret Realitas Usaha Batik di desa Samborejo</u>	38
<u>BAB IV</u>	40
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	40
<u>A. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan</u>	40
<u>B. Implementasi Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan</u>	45
<u>C. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan</u>	60
<u>BAB V</u>	69
<u>PENUTUP</u>	69
<u>1. Kesimpulan</u>	69
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	70
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Pekalongan, yang merupakan salah satu pusat produksi batik terkemuka di Indonesia, memiliki hubungan yang erat dengan sektor industri batik. Pertumbuhan jumlah industri batik di wilayah ini meningkatkan risiko pencemaran akibat limbah cair yang dihasilkan oleh industri tersebut. Limbah cair dari proses pewarnaan dan penggunaan bahan sintetis yang sulit diurai dapat mencemari sungai dan sumber air..

Masalah pencemaran sungai oleh limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan menjadi sangat mengkhawatirkan.¹ Kebanyakan dari industri batik di Kabupaten Pekalongan adalah usaha skala menengah dan kecil, sehingga sebagian besar produksinya dilakukan secara tradisional tanpa menerapkan konsep ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan yang parah akibat limbah cair dari industri batik.²

Untuk menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Namun, dalam implementasinya, Perda tersebut masih menghadapi sejumlah kendala baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya adalah ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, selama puluhan tahun.³

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berperan penting dalam penyaringan limbah air dari industri batik belum tersedia sepenuhnya seperti yang seharusnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pekalongan, saat ini hanya ada satu IPAL komunal yang beroperasi, yakni IPAL di Simbangkulon. Sementara itu, jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga IPAL komunal yang disediakan oleh

¹ Indra Dwi Purnomo, (2019). *Bupati Pekalongan: Limbah Produksi Batik Dilarang Dibuang ke sungai*, <https://jateng.tribunnews.com/2019/09/24/bupati-pekalongan-limbah-produksi-batik-dilarang-dibuang-ke-sungai> dikutip pada 8 Oktober 2023, pukul 01:50

² Herlina Muzanah Zain. (2019). Polemik Limbah Batik di Kota Pekalongan. <https://radarpekalongan.disway.id/read/7398/polemik-limbah-batik-di-kota-pekalongan> dikutip pada 8 Oktober 2023, pukul 01:53

³ Radar Pekalongan. (2019). *IPAL Pakis Putih Mangkrak*. <https://radarpekalongan.disway.id/read/2710/ipal-pakis-putih-mangkrak> dikutip pada 8 Oktober 2023, pukul 02:10

Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih jauh dari ideal dalam menangani limbah industri batik di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan penyuluhan tentang tanggung jawab bagi para pelaku industri batik untuk melakukan pengolahan limbah air sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014.⁴ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bekerjasama dengan perangkat desa, menyelenggarakan program pembinaan setiap tiga bulan di daerah yang mayoritas penduduknya bergerak dalam usaha batik. Namun, meskipun demikian, partisipasi pelaku industri batik dalam menerapkan kebijakan pengelolaan limbah air industri batik di Kabupaten Pekalongan masih minim.

Menurut seorang pelaku industri batik, produksi limbah airnya mencapai sekitar 1000m³ per hari, yang kemudian dibuang langsung ke saluran irigasi yang mengalir ke sungai atau sawah. Situasi ini sesuai dengan laporan dari Wartadesa yang menyebutkan bahwa pelaku industri batik belum mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disediakan pemerintah. Mereka cenderung memandang IPAL sebagai tambahan beban produksi. Oleh karena itu, penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik.

Menurut laporan yang disampaikan oleh Radar Pekalongan, dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri batik masih menjadi permasalahan, terutama di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto. Situasi pencemaran lingkungan oleh limbah industri batik di Desa Samborejo ini secara signifikan bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 2, yaitu sebagai upaya pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah. Meskipun Pemerintah Desa Samborejo telah melakukan berbagai upaya, sikap dari pelaku industri batik di sana dalam menangani masalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri batik masih kurang tegas, sehingga usaha tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal. Terlebih lagi, masih banyak pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum memenuhi kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan

⁴ Buono. (2018). Asip: Tiap Industri Wajib Bikin IPAL. <https://www.wartadesa.net/asip-tiap-industri-wajib-bikin-ipal/> dikutip pada 8 Oktober 2023, pukul 02:57

ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Situasi ini dipicu oleh biaya yang tinggi untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat IPAL.

Penegakan sanksi terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pencemaran air limbah masih sangat minim. Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum efektif dalam memberlakukan sanksi kepada mereka. Kelemahan dalam penegakan hukum ini menjadi salah satu alasan para pelaku industri batik enggan mengelola limbah air yang dihasilkan. Banyaknya pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum menggunakan IPAL dalam proses produksinya, serta kurangnya penegakan sanksi, telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai Samborejo. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan yang membandingkan hasil analisis laboratorium air sungai Samborejo dengan beberapa sungai lain di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019 hingga 2021.

Dampak buruk dari pencemaran sungai oleh limbah cair berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Ini terungkap melalui perbandingan data analisis laboratorium air sungai Samborejo dengan beberapa sungai lain di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019 hingga 2021 yang disajikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Berikut adalah tabel uji lab air yang ada di desa Samborejo tahun 2019-2021:

Tabel 1.1 hasil uji lab kualitas air di kota Pekalongan

sungai	Hasil Analisa									Kriteria mutu air berdasarkan kadar maksimum (kelas II) (PP no. 82/2001)		
	2019			2020			2021					
	PH	BOD	COD	PH	BOD	COD	PH	BOD	COD	PH	BOD	COD
Sragi	7,3	7,574	28,17	8,2	1,644	12,57	7,7	10,10	16,98	6-9	3	25
Sengkarang	7,8	4,647	12,91	8,1	0,443	12,22	8,0	19,22	69,72	6-9	3	25
Samborejo	7,3	343,2	961,0	7,1	178,6	346,1	8,4	94,48	148,2	6-9	3	25
Silempeng	7,4	6,010	14,87	-	-	-	7,8	9,021	14,88	6-9	3	25

Sumber: penelitian dinas lingkungan hidup dan perkim

Dari data yang tercantum dalam tabel tersebut, analisis laboratorium menunjukkan bahwa kualitas air sungai Samborejo di Desa Samborejo memiliki kualitas air Sungai yang buruk dibandingkan dengan sungai-sungai lain di Kabupaten Pekalongan. Kualitas air tersebut telah melampaui batas baku mutu air yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal tersebut

merupakan dampak air limbah dari adanya aktivitas industri batik di Desa Samborejo yang belum tertangani secara maksimal. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak desa Samborejo, masalah pencemaran air akibat limbah industri batik di wilayah tersebut menyebabkan peningkatan kasus diare dan penyakit kulit di kalangan penduduk yang tinggal di sekitar sungai Samborejo. Terutama, kondisi ini diperparah oleh seringnya banjir rob di Desa Samborejo yang menyebabkan air rob tersebut tercampur dengan limbah industri batik. Jika masalah ini tidak segera ditangani, dampak negatifnya akan semakin meluas dan mengganggu ekosistem serta kesejahteraan makhluk hidup di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah tampaknya belum efektif dalam mengatasi masalah pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri batik, terutama di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. Implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu atau lembaga untuk menerapkan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu. Karenanya, penerapan kebijakan pengelolaan limbah air di industri batik di Desa Samborejo haruslah melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penanganan dampak pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri batik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti hal tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI DESA SAMBOREJO, KECAMATAN TIRTO, KOTA PEKALONGAN”** untuk mengetahui apakah pencemaran akibat limbah industri batik tersebut terjadi karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik serta melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo.

Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah inti yang akan dibahas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah?
2. Bagaimana pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air limbah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 terkait pengelolaan air limbah di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis
Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1014 tentang Pengelolaan Air Limbah di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupeten Pekalongan.
2. Bagi masyarakat

Memberikan perspektif hukum kepada penduduk Kota Pekalongan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat kota tersebut dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

3. Bagi pemerintah Kota Pekalongan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan pedoman untuk Pemerintah Kota Pekalongan dalam melindungi serta menjaga lingkungan hidup.

4. Bagi Pengusaha Batik

Pengusaha batik diharapkan menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah ini sebagai pedoman dalam melakukan usahanya dibidang industri batik dan mengimplementasikannya dengan baik.

Tinjauan pustaka

Untuk menjelaskan perbedaan antara studi sebelumnya dan penelitian saat ini serta untuk menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah asli dan bukan hasil plagiasi, peneliti menyajikan beberapa penelitian sebelumnya serta hubungannya dengan judul skripsi ini, yang merupakan :

1. Skripsi Lisa Bonita, 2018, Universitas Negeri Semarang, berjudul “Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Study Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman)”. Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan daerah, model pengelolaan limbahnya dan membahas peran dinas sosial lingkungan hidup kota Pekalongan.⁵

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pada peraturannya, dan tentang implementasi Peraturan Daerah di Kota Pekalongan. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena bedanya wilayah yang diteliti, yang mana penulis meneliti di wilayah Desa sumberejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan sedangkan penelitian sebelumnya yang meneliti di wilayah Kampung Bartik Pesindon dan Kampung Batik Kauman.

2. Skripsi Amiru Khaqiqi, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Perspektif Maslah Mursalah)”. Jadi dalam skripsi ini membahas tentang implementasi perda DIY No 3 Tahun 2015 dan membahas tentang pandangan masalah mursalah terhadap implementasi perda No 3 Tahun 2015.⁶

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang implementasi Peraturan Daerah. Namun terdapat perbedaan pada pembahasan karena beda wilayah yang diteliti, yang mana penulis meneliti di daerah Pekalongan sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di daerah Yogyakarta dan pada skripsi ini penulis hanya menggunakan hukum positif saja.

3. Skripsi Muhammad Fajrin, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, berjudul “Implementasi Perda 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini juga membahas tentang implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung dalam implementasi perda No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Penelitian ini mengandung persamaan, yaitu tentang implementasi perda. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasannya yaitu beda di daerah penelitian yang dimana peneliti terdahulu mengambil penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penulis meneliti di daerah Pekalongan.

4. Jurnal Tantri Kusumawati, M. DAimul Abror, Teguh Pramono Ajie Hanif Muzaqi, Didik Wahyu Setyo Budi, Universitas Kediri, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Vol. 16, Nomor 1, tahun 2023, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Implementasi peraturan daerah serta fokus pada apa saja faktor pendorong dan penghambat yang ada dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang system Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik dengan faktor pendorongnya adalah isu strategis, pelaksanaan kebijakan, bantuan dari pihak luar dan komitmen pimpinan, sedangkan faktor yang menghambatnya adalah pemahaman tentang isu perlindungan anak yang kurang utuh di masyarakat.
5. Jurnal Akhmad Oktariansyah, Raniasa Putra, Mega Nugraha, Universitas Sriwijaya, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pengembangan Destinasi Wisata: Studi Kasus di Destinasi Wisata Sekanak Besolek”. Vol. 3, Nomor 1, tahun 2022, dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Hasil penelitian menemukan bahwa

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pengembangan Destinasi Wisata belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Faktor penghambatnya yaitu dari tingkat partisipasi perusahaan yang rendah.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif dalam studi ini, yang bertujuan untuk memahami implementasi hukum, termasuk proses penegakan hukum, karena jenis penelitian ini dapat mengungkapkan masalah-masalah yang muncul dalam praktik dan penegakan hukum. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris karena dilakukan secara langsung di lapangan dengan observasi dan analisis fakta-fakta yang terjadi, serta melibatkan pembelajaran dari kasus-kasus yang ada, yang kemudian dikaitkan dengan konsep dasar, teori, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang diterapkan untuk mengatasi masalah adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis menganggap hukum sebagai norma atau pedoman yang seharusnya diikuti, karena dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk yang tertulis dan tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris melihat hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau faktual, karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris mengacu pada pendekatan yang menggabungkan berbagai sumber hukum, baik itu primer, sekunder, maupun tersier (yang termasuk dalam kategori data sekunder), dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut berkaitan dengan implementasi pengelolaan limbah batik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Desa Samborejo, Merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Tirto, desa tersebut berbatasan dengan wilayah desa

Pacar, desa Tanjung serta desa Meduri kota. Desa Samborejo kabupeten Pekalongan ini merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin batik.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau satu organisasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara warga Desa Samborejo. Selain itu, peneliti akan mewawancarai DLH Kota Pekalongan, DPMPTSP Kota Pekalongan, dan ke Kantor Desa untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁶ Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁷ Yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2) Bahan hukum sekunder

⁶ *Ibid*, 125

⁷ *Ibid.*, 261.

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti dokumentasi, hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat-pendapat para sarjana, buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, jurnal artikel dari internet, file elektronik, dan webside.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan proses interaksi langsung dengan informan atau ahli yang memiliki pengetahuan tentang masalah tertentu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman hidup dan pandangan mereka. Wawancara yang digunakan adalah dengan cara wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan. Dan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan secara langsung dengan narasumber.

b. Studi kepustakaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau memahami data-data yang bersifat sekunder dengan menggunakan referensi literatur serta peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dan mencatat informasi dari berkas atau dokumen yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah suatu cara atau proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis hingga dapat dipahami dengan mudah dan apa yang ditemukan dalam penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan

melibatkan pencarian data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut diproses dan dianalisis bersama dengan pendekatan penyajian data yang menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara fenomena yang berbeda dalam masyarakat. Permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

Penulis memilih metode deskriptif untuk penelitian ini karena penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan limbah batik di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini agar mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.
2. Bab II merupakan pembahasan umum. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab III merupakan gambaran umum tentang objek penelitian Desa Samborejo Kecaatan Tirto Kota Pekalongan.

4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Limbah Batik di Kota Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) adalah¹³ : Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster

“*to impement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).”

Implementasi merujuk pada proses menyediakan fasilitas untuk menjalankan suatu tindakan yang menghasilkan efek atau konsekuensi terhadap suatu hal. Tindakan tersebut dapat berupa berbagai jenis peraturan seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks urusan negara.

Implementasi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi ini melibatkan berbagai tindakan untuk menjalankan dan mewujudkan program-program yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Badan-badan yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan dan dampaknya terhadap warga negara. Namun, dalam praktiknya, badan-badan pemerintah sering menghadapi situasi di mana mereka harus menangani tugas-tugas sesuai dengan mandat undang-undang, yang kadang membuat mereka bingung dalam menentukan langkah-langkah yang seharusnya diambil. Proses implementasi ini berlangsung setelah melewati berbagai tahapan tertentu, termasuk tahap pengesahan undang-undang, dengan hasilnya berupa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan pelaksanaan, dan seterusnya hingga diperlukan penyempurnaan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi juga dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dirumuskan secara teliti dan rinci, yang umumnya dilaksanakan setelah perencanaan dianggap telah final. Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* (2002)¹⁴ mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Dari pandangan para ahli yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang direncanakan dengan baik, bukan sekadar kegiatan biasa, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan pada standar norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan tetap

terpengaruh oleh objek berikutnya, yakni program kurikulum di sekolah atau lembaga tertentu.¹⁵

B. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier, inti dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang harus terjadi setelah suatu kebijakan diimplementasikan atau dirumuskan.¹⁶ Menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Anggara, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Ripley dan Franklin mengemukakan implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang yang memberikan kekuasaan untuk program, kebijakan, manfaat, atau hasil konkret lainnya.¹⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah proses menjalankan sebuah kebijakan dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan (1975). Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa terdapat enam aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan;
- b) Sumber-sumber Kebijakan;
- c) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana;
- d) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e) Sikap pelaksana;
- f) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi.¹⁸

Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁷

Pemerintah daerah merujuk pada instansi administratif yang beroperasi di tingkat lokal atau regional di bawah pemerintahan pusat, nasional, atau federal suatu negara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga-lembaga yang melengkapi struktur pemerintahan pusat, nasional, atau federal. Pemerintah daerah hanya menggunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau arahan dari pemerintah yang lebih tinggi, dan setiap negara memiliki bentuk pemerintahan daerah yang unik. Di masyarakat primitif, tingkat pemerintahan daerah sering kali dipegang oleh kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintahan di atas tingkat daerah: pemerintahan di lima puluh negara bagian dan pemerintah federal nasional, yang diatur oleh konstitusi Amerika Serikat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga prinsip utama yang masih aktif digunakan hingga kini, yaitu prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perbedaan antara prinsip-prinsip ini dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah merupakan hasil dari pembentukan undang-undang. Konstitusi itu sendiri tidak secara spesifik menyebutkan prinsip-prinsip tersebut. Tujuan dari keberadaan prinsip-prinsip ini adalah untuk mencegah interpretasi yang keliru terhadap makna dan tujuan dari pemerintahan daerah.¹⁹

a. Asas Sentralisasi

Prinsip yang selalu ada dan dianut dalam organisasi, termasuk dalam berbagai jenis organisasi, adalah sentralisasi. Prinsip ini menetapkan bahwa kekuasaan politik dan administrasi terpusat di tingkat tertinggi dalam hierarki organisasi negara, di mana pembuatan kebijakan dikendalikan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah di puncak struktur organisasi. Penafsiran statis dari konsep sentralisasi adalah pemahaman bahwa kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi, terpusat di tingkat tertinggi dalam hierarki organisasi. Dalam konsep dinamis, sentralisasi berarti pemusatan kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi, di puncak hierarki organisasi.²⁰

Dalam kerangka negara sebagai sebuah organisasi, baik dalam teori maupun praktek, setiap organisasi, termasuk negara, selalu mengikuti prinsip sentralisasi sejak awal berdirinya. Namun, untuk organisasi yang besar dan kompleks, sentralisasi saja tidaklah cukup untuk penyelenggaraan yang efektif. Jika hanya mengikuti prinsip sentralisasi, maka pelaksanaan berbagai fungsi yang dimiliki oleh organisasi tersebut tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan juga prinsip desentralisasi.⁹

b. Asas Desentralisasi

Definisi desentralisasi bervariasi menurut para akademisi di Indonesia. RDG Kosoemahatmaja menjelaskan bahwa secara etimologis, desentralisasi berasal dari kata Latin "de", yang berarti lepas, dan "centrum", yang berarti pusat. Secara harfiah, desentralisasi mengacu pada pemisahan dari pusat. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi merujuk pada proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi ini merupakan bagian dari konsep staatkundige decentralisatie (desentralisasi negara), atau yang lebih sering disebut sebagai desentralisasi politik, yang berbeda dari konsep ambtelijke decentralisatie, seperti dekonsentrasi.²¹

Desentralisasi sering disebut political desentralization atau desentralisasi ketatanegaran karena kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus. Karena menciptakan teritorial baru maka disebut dengan desentralisasi teritorial. Dekonsentrasi disebut desentralisasi administratif (birocratic administration) karena wewenang yang diberikan adalah wewenang administrasi. Desentralisasi menimbulkan adanya local self government atau daerah otonom (local government).

Negara yang menerapkan desentralisasi juga secara simultan melaksanakan sentralisasi. Alderfer menyatakan bahwa sebuah bangsa atau negara tidak bisa dikatakan sebagai entitas yang terorganisir secara lengkap jika semua urusannya hanya diatur secara lokal. Dalam struktur organisasi yang besar seperti negara Indonesia, penggunaan kedua prinsip tersebut tidak dapat dihindari. Werlin menegaskan bahwa desentralisasi tidak akan terjadi tanpa adanya sentralisasi. Sentralisasi, bersama dengan variasinya seperti dekonsentrasi terpecah, merupakan implementasi dari konsep unitarisme, nasionalisme, dan integrasi nasional. Di sisi lain, desentralisasi bertujuan untuk mengakomodasi keragaman, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan.¹⁹

⁹ *Ibid*, hal. 102.

c. Asas Dekonsentrasi

Menurut Bhenyamin Hoessein, dalam organisasi negara yang berskala besar dilihat dari luas wilayah dan besaran penduduk, disamping sentralisasi diselenggarakan pula asas dekonsentrasi. Menurut Logeman, dekonsentrasi adalah pelimpahan tugas pemerintahan dari aparat pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara hierarkis. Menurut Amrah Muslimin, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.²¹ Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.²²

d. Asas Tugas Pembantu (*Madebewind*)

Menurut Amrah Muslimin, *madebewind* mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini terkait dengan tugas untuk melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.²³ Dalam sistem pemerintahan lokal disamping disentralisasikan dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula tugas pembantu oleh pemerintah kepada daerah otonom. Sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.²²

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan. Peraturan Daerah merupakan hasil kolaborasi antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD. Oleh karena itu, proses pembentukan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan berbagai unsur pemerintahan tersebut, di mana peran DPRD sangat penting karena Peraturan Daerah merupakan produk legislatif tingkat daerah yang tak dapat dilepaskan dari keterlibatan DPRD.

Keterlibatan DPRD dalam pembentukan Perda terkait dengan kewenangan DPRD dalam ranah legislatif, atau yang dapat digunakan secara tidak langsung untuk mendukung fungsi legislasi, seperti hak penyelidikan, hak inisiatif, hak amandemen, dan persetujuan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda). Aspek partisipasi merujuk pada keterlibatan pihak eksternal DPRD dan Pemerintah Daerah dalam merancang dan membentuk Ranperda atau Perda.²⁰

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan daerah provinsi; atau Peraturan daerah kabupaten/kota.²⁵ Pasal 15 ayat (1) ini menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota dapat memuat materi mengenai ketentuan hukum pidana. Dalam pasal 15 ayat (3) menetapkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk regulasi yang merupakan bagian integral dari pengembangan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang efektif dapat tercipta melalui penerapan metode dan standar yang sesuai, sesuai dengan persyaratan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis-jenis Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota mencakup berbagai hal, termasuk regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Wilayah Daerah, APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan peraturan umum lainnya.

Perda dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom serta instruksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut terdefinisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perda merupakan hasil dari proses legislasi di tingkat pemerintahan daerah, yang melibatkan kepala daerah dan DPRD. Pasal 242 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :¹⁰

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
3. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
4. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
5. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
6. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
7. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

¹⁰ *Ibid*, 112-113

8. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
9. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

E. Peraturan Kebijakan

Menurut M. Solly Lubis, peraturan negara mengacu pada aturan tertulis yang dikeluarkan oleh badan resmi, entah itu lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang. Jenis-jenis peraturan ini mencakup berbagai hal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi, Surat Edaran, Pengumuman, Surat Keputusan, dan lain sebagainya.

Menurut I Gede Pantja Astawa yang disebut dengan Peraturan Negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- (1). *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain-lain.
- (2). *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.
- (3). *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.²⁶

Peraturan Kebijakan (*beleidsregels*, *spiegelsrecht*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) adalah peraturan (*rules*, bukan hukum) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan lainnya tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan kebijakan tersebut. Meskipun Presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan kebijakan, namun kewenangannya dalam hal ini terletak pada peran sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.

Peraturan kebijakan, meskipun sering kali tampak seperti peraturan perundang-undangan, sebenarnya bukan termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan istilah "peraturan" dalam arti *wetgeving* (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang sesuai. Lebih tepat jika istilah "peraturan" digunakan bukan

dalam konteks *wetgeving* atau *legislation*, melainkan sebagai padanan dari *regel* atau *rule*. Dalam hal penamaan tersebut, lebih tepat disebut sebagai *beleidsregel* daripada *pseudowetgeving*.

Istilah "regel" atau "rule" dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocok disamakan dengan kata "ketentuan" daripada "peraturan" atau "peraturan perundang-undangan." Dengan demikian, keputusan administrasi negara sebagai *beleidsregel* akan disebut sebagai ketentuan kebijakan. Dengan menggunakan kata "ketentuan," akan terlihat perbedaannya dengan "peraturan" yang bisa mengacu pada salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Pembuatan kebijakan diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam tindakan administrasi, yang tidak hanya berlaku untuk tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Konsistensi ini terkait dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, seperti prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan kepercayaan. Dengan adanya kebijakan tersebut, ketaatan terhadap aturan dalam tindakan administratif negara dapat dijamin, serta memberikan jaminan atas kesetaraan, kepastian hukum, dan kepercayaan dalam setiap kejadian yang serupa, karena tindakan-tindakan didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

Hukum adalah sebuah sistem yang terikat oleh prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, jika hukum dipahami sebagai suatu sistem, maka hukum mengandung nilai-nilai yang saling terkait. Hal serupa berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang merupakan sebuah sistem yang berakar pada nilai-nilai tertentu. Sistem nilai ini dapat membentuk undang-undang untuk mengatur pola perilaku masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya digunakan untuk mengonfirmasi kebiasaan dan perilaku masyarakat, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Agar terciptanya harmonisasi hukum dan dapat membarui system perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diantaranya adalah:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang / Perpu
3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah

Ditegaskan dalam UUD 1945 setelah mengalami amandemen, kekuasaan untuk membuat undang-undang tidak lagi berada di tangan presiden, tetapi di DPR. Dalam hal konten yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan internal administrasi pemerintahan, terdapat jenis peraturan yang dikenal sebagai peraturan kebijakan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Peraturan kebijakan merupakan alat yang melekat pada administrasi negara. Pada dasarnya, peraturan kebijakan hanya menitikberatkan pada efisiensi daripada kepatuhan hukum dalam kerangka prinsip kebebasan diskresi, yaitu kebebasan bagi administrasi negara untuk mengambil kebijakan atau bertindak sesuai dengan tujuan pemerintahan yang sah menurut hukum.

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan bedaya guna yang berarti:

- a. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- b. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.
- c. Tempat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
- e. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.¹¹

Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah

Individu manusia sebagai konsumen akan menciptakan sisa-sisa dari aktivitas harian mereka. Seiring dengan pertumbuhan aktivitas manusia dan peningkatan populasi, volume limbah yang dihasilkan juga akan meningkat. Limbah ini bisa berupa padat, cair, atau gas.

¹¹ *Ibid*, hal.4-6

Dengan pertumbuhan yang cepat dalam jumlah penduduk dan penyebaran yang luas dari permukiman, jumlah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga juga akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang membuang limbah secara langsung ke lingkungan sekitar. Tindakan pembuangan langsung ini menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, hal ini dapat menyebabkan peningkatan pencemaran air sungai, terutama di sungai-sungai yang melewati daerah perkotaan dan permukiman yang padat.

Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, sistem pengelolaan dan pembuangan limbah rumah tangga di kota-kota besar masih mengandalkan metode tradisional, yaitu mengalirkannya secara langsung melalui saluran pembuangan menuju ke sistem saluran utama kota dan kemudian berakhir di pantai atau laut sebagai tempat pembuangan akhir. Dampak yang mungkin timbul adalah kerusakan lingkungan di lokasi-lokasi tempat limbah rumah tangga dibuang, seperti sungai, rawa-rawa, dan perairan pantai. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk melakukan pengelolaan limbah rumah tangga secara efektif, baik limbah padat maupun limbah cair, guna mencegah pencemaran lingkungan.²⁸

Limbah adalah hasil sisa dari suatu aktivitas atau kegiatan yang mengandung zat-zat berbahaya atau beracun yang, berdasarkan sifat, konsentrasi, dan volumenya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Bahan-bahan yang sering ditemukan dalam limbah meliputi senyawa organik yang dapat terdegradasi secara alami, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang bersifat toksik, padatan tersuspensi, zat nutrisi, mikroba patogen, dan parasit. Berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, limbah terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Limbah Padat/ Sampah

Sampah adalah residu, termasuk barang-barang yang tidak lagi terpakai (barang bekas) serta sisa-sisa yang sudah dipisahkan, yang secara ekonomi dianggap sebagai bahan yang tidak memiliki nilai, dan dari perspektif lingkungan, merupakan bahan sisa yang tidak berguna dan dapat menyebabkan masalah pencemaran dan gangguan terhadap kelestarian lingkungan. Limbah padat merujuk pada sisa yang berwujud padat, biasanya kering, dan tidak dapat berpindah kecuali jika dipindahkan. Jenis limbah padat ini umumnya berasal

dari sisa-sisa makanan, tumbuhan, limbah kayu, sisa industri, dan lain-lain. Limbah padat atau sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi:¹²

- a. Sampah organik adalah sampah yang bias terurai dengan sendirinya karena bias membusuk misalnya sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Dampak dari pembuangan limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap/busuk dan menyebabkan eutrofikasi atau menjadikan perairan terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis.
- b. Sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisab atau sulit diuraikan oleh proses biologis misalnya plastik, kaca, bersumber dari peralatan rumah tangga, alumunium kaleng, dan sebagainya, akibat dari penumpukannya limbah seperti ini selain mengganggu pemandangan dapat menjadi polutan pada tanah.¹³

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang baik. Adapun bentuk pengelolaan yang dianjurkan untuk menangani masalah sampah adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Pemilihan

Manajemen limbah dapat ditingkatkan dengan melakukan segregasi antara sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) di tingkat rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki area lahan dapat mengubah sampah organik menjadi kompos yang dapat bermanfaat sebagai pupuk tanaman. Sementara itu, untuk sampah kering seperti kertas, botol, plastik, dan kaleng, sebelum dibuang, sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu karena beberapa jenis sampah tersebut dapat didaur ulang atau dipakai kembali. Alternatifnya, sampah tersebut dapat diserahkan kepada para pemulung. Sedangkan sampah yang tidak dapat digunakan kembali sebaiknya dibuang dengan tepat.

b. Pewadahan

Rencana penataan penyimpanan sampah adalah melalui pola individu, dimana setiap keluarga akan menyiapkan tempat penyimpanan sendiri. Wadah akan ditempatkan di halaman depan rumah atau di tepi jalan untuk memudahkan proses pengumpulan dan

¹² Ceper, Amma. 2010. *Pengertian Limbah Padat*. Diakses di cENGERTIAN-LIMBAH-PADAT pada 04 Juni 2023.

¹³ Dimas. 2013. Pengelolaan Sampah Anorganik. Available at: <http://slideshare.net/>. Diakses pada: 04 Juni 2023.

¹⁴ Aimyaya. 2011. Pengolahan limbah cair. Diakses di <http://aimyaya.com/id/lingkunganhidup/pengolahan-limbah-cair/> pada 04 Juni 2023.

pengangkutan sampah. Tujuan dari penyimpanan ini adalah untuk memisahkan sampah anorganik berdasarkan jenis atau bahan, sehingga mempermudah proses pengolahan berikutnya. Penyimpanan sampah merupakan tahap sementara sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mencegah kebocoran atau bau yang mengganggu lingkungan dan kesehatan pernapasan, penting bagi semua sampah untuk disimpan dalam wadah yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai berikut : (1) Tertutup, (2) Tidak mudah rusak dan kedap air, (3) Mudah dan cepat dikosongkan serta diangkut, (4) Ekonomis dan mudah diperoleh.

c. Pengumpulan

Tujuan penanganan masalah sampah dari rumah tangga, disarankan menggunakan pola pengumpulan individual tak langsung, dimana petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari setiap rumah secara langsung dan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sebagai alternatif, terdapat pola pengumpulan komunal langsung, di mana sampah diambil dari titik komunal dan langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir tanpa perlu dipindahkan terlebih dahulu.

d. Pengangkutan

Kendaraan pengangkut sampah yang dipakai untuk pola pengumpulan komunal langsung termasuk truk kompak dengan kapasitas 6 m³ dan truk arm roll yang mampu mengangkut 4 m³. Truk kompak memiliki keunggulan karena dapat memadatkan sampah, sehingga kapasitasnya bisa lebih besar. Baik truk kompak maupun arm roll dilengkapi dengan lengan tarik hidrolis untuk memuat dan membongkar sampah secara otomatis oleh sopir, sehingga tidak ada kontak langsung dengan sampah.

e. Tempat pembuangan sementara (TPS)

Setelah proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan, langkah berikutnya adalah membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan sementara yang telah disediakan.

f. Penanganan sampah dengan konsep 3R

Upaya penanganan diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan mulai dari sumbernya sampai sampai ke tempat pembuangan akhir. Ada beberapa cara menangani pengurangan sampah yang lebih dikenal dengan prinsip 3R meliputi kegiatan:

- (1). Reduksi (mengurangi): upaya mengurangi sampah, tidak akan sepenuhnya menghilangkan sampah secara keseluruhan, tetapi secara konseptual kegiatan ini akan mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi penggunaan bahan atau barang dalam aktivitas sehari-hari, karena semakin banyak kita menggunakan bahan atau barang, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Mengurangi produksi sampah dapat dilakukan dengan cara:¹⁵
- i. Menggunakan bahan atau barang yang awet.
 - ii. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai.
 - iii. Mengurangi belanja barang yang tidak terlalu dibutuhkan.
 - iv. Merawat dan memperbaiki pakaian, mainan, perkakas dan peralatan rumah tangga daripada menggantinya dengan yang baru.
 - v. Menggunakan kantong plastic (kresek)3 sampai 5 kali untuk berbelanja.
 - vi. Menggunakan keranjang atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang.
- (2). Reuse (Memanfaatkan kembali): Disarankan untuk memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari barang yang hanya digunakan sekali pakai, karena ini dapat memperpanjang masa pakai barang sebelum akhirnya menjadi sampah. Penggunaan kembali barang bekas tanpa perlu proses tambahan:¹⁶
- i. Menggunakan kembali kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya.
 - ii. Memanfaatkan barang kemasan menjadi tempat penyimpanan sesuatu. Seperti kertas bekas, botol plastik, botol kaca masih dapat dipergunakan kembali untuk keperluan lainnya. Contohnya kertas, koran bekas dapat digunakan kembali sebagai pembungkus barang-barang, botol plastik digunakan sebagai tempat bibit tanaman.
 - iii. Menggunakan bahan yang bisa dipakai ulang daripada yang sekali buang, sebagai misalnya: membeli batere yang dapat diisi ulang daripada batere sekali buang.

¹⁵ Damanhuri, Enri, Tri Padmi. 2010. *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB: Bandung. Diakses di <http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wpcontent/uploads/2010/09/diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf> pada 04 Juni 2023.

¹⁶ Kaunang, Septya. 2011. Makalah Pengolahan Air Limbah. Diakses di <http://www.slideshare.net/septyazee/makalah-pengolahan-airlimbah> pada 05 Juni 2023.

(3). Recycle (Mendaur ulang): Disarankan untuk memanfaatkan kembali barang-barang yang telah tidak terpakai lagi sebisa mungkin. Meskipun tidak semua barang dapat didaur ulang, saat ini banyak industri resmi yang memproses sampah menjadi barang baru. Sampah non-organik yang masih memiliki nilai ekonomi dan bisa didaur ulang seperti kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, dan sisa kain, dapat dikumpulkan, dipilah, dan dijual kepada pihak pengepul sampah, sementara sampah non-organik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2. Limbah cair / Air limbah (Dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci)

Limbah cair merujuk pada bahan sisa yang berbentuk cairan. Limbah jenis ini biasanya larut dalam air dan memiliki kemampuan untuk bergerak (kecuali saat terkumpul dalam wadah tertentu). Contoh dari limbah cair termasuk air bekas cucian pakaian dan peralatan makan, limbah industri yang berwujud cair, dan sebagainya. Limbah cair domestik, atau sering disebut juga sebagai air limbah domestik, merupakan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, restoran, penginapan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. Contohnya termasuk air bekas mencuci pakaian atau peralatan makan, air sisa mandi, limbah makanan yang berbentuk cair, dan lain sebagainya.²⁹

Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah.
- b. Tidak mengotori permukaan tanah.
- c. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah.
- d. Mencegah berkembangbiaknya lalat dan serangga lain.
- e. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu.
- f. Konstruksi agar dibuatkan secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah.
- g. Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m.

Pengelolaan limbah rumah tangga yang paling sederhana yaitu pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan. Benda yang melayang dapat dihilangkan oleh bak pengendap yang dibuat khusus untuk menghilangkan minyak dan lemak.¹⁷ Lumpur dari bak pengendap pertama dibuat stabil dalam bak pembusukan lumpur, di mana lumpur menjadi semakin pekat dan stabil, kemudian dikeringkan dan dibuang. Pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi dengan menggunakan saringan khusus. Pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja. Cara pengelolaan yang digunakan tergantung keadaan setempat, seperti sinar matahari, suhu yang tinggi di daerah tropis yang dapat dimanfaatkan.³⁰

3. Limbah gas dan Kotoran yang dihasilkan manusia

Limbah gas merupakan jenis limbah yang berwujud gas dan seringkali terlihat dalam bentuk asap, serta memiliki kecenderungan untuk menyebar luas. Contoh-contoh limbah gas meliputi emisi gas dari kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, sisa-sisa manusia seperti tinja dan urine juga termasuk dalam kategori limbah ini. Menurut Suparmin, keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara dapat terganggu akibat adanya pencemaran dari berbagai jenis bahan pencemar biologis, kimia, dan fisik yang terkandung dalam tinja dan limbah cair. Oleh karena itu, pembuangan yang aman dan higienis dari tinja dan limbah cair penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Penggunaan jamban yang higienis merupakan salah satu metode untuk membuang kotoran manusia tanpa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan bak penampung kotoran, seperti septik tank, yang terdiri dari bak pengumpul dan bak peresapan, serta terhubung dengan saluran pipa pralon.¹⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, secara khusus diterbitkan untuk mengatur mengenai pengelolaan air limbah sehingga terciptanya kelestarian lingkungan

¹⁷ Yuhistira, Angga. 2011. *Teknologi Pengolahan Limbah Padat*. Teknologi dan Manajemen Lingkungan IPB Diakses di <http://angga.staff.ipb.ac.id/files/2011/04/11.-Pengolahan-Limbah-Padat.pdf> pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁸ Ceper, Amma. 2010. *Pengertian Limbah Padat*. Diakses di <https://www.scribd.com/doc/34144034/P-ENGERTIAN-LIMBAH-PADAT> pada 05 Juni 2023.

hidup di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan dengan dibantu oleh berbagai stakeholders lainnya. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan peraturan ini, dapat menggunakan beberapa aspek yang sudah tercantum dalam Perda, diantaranya adalah:

- a. Maksud dan Tujuan
- b. Kewajiban
- c. Perizinan
- d. Pembinaan dan pengawasan
- e. Sanksi

Dari penjelasan sebelumnya, untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah di industri batik di Desa Samborejo, penulis merujuk pada berbagai aspek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Air Limbah. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Izin Usaha Batik

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan hal tersebut dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomi. Ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.

Aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Dampak negatif dari pembangunan dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pembangunan pabrik-pabrik dan perumahan tidak terkendali, meningkatkan jumlah pengangguran dan semakin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan-buangan limbah industri tanpa dilakukannya pengelolaan yang baik oleh pelaku usaha industri tersebut.³¹

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).³²

AMDAL dalam mekanisme sistem perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH):³³

1. AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat (BAB VIII, Pasal 62 UUPPLH);
2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos;
3. AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan;
4. AMDAL sebagai legal evidence.

Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolok ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbedabeda pula.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah garda pertama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Oleh karenanya jika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik hanya menempatkan komitmen untuk memperoleh izin usaha tanpa didahului izin lingkungan yang berbasis AMDAL maka sistem kontrol terhadap pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan atau ekologi menjadi tidak terjelaskan dengan baik.

BAB III

GAMBARAN UMUM USAHA BATIK DI DESA SAMBOREJO, KECAMATAN TIRTO, KABUPATEN PEKALONGAN

Gambaran Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki visi, yaitu: “Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera” Berikut penjelasan terkait visi tersebut:

1. Maju: Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatnya partisipasi public, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional. Selain itu, pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan tercapainya kemandirian daerah.
2. Adil: Kabupaten Pekalongan senantiasa memberikan keadilan bagi masyarakat dengan dilandasi oleh adanya kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup, memperoleh layanan public, layanan pendidikan dan kesehatan, serta untuk memaknai hak politiknya dan tidak adanya separasi dalam bentuk apapun.
3. Sejahtera: Suatu kondisi keadaan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju dan adil dilengkapi dengan meningkatnya pendapatan dan pengeluaran ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kemampuan daya beli serta menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Untuk mengamalkan visi-visi Kabupaten Pekalongan di atas, maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah, berarti usaha untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang berdaya saing tinggi guna menghadapi tantangan era globalisasi serta mampu menggunakan peluang yang ada.
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas, berarti mengembangkan kapasitas ekonomi daerah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.
3. Mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan demokrasi, berarti usaha dalam menciptakan tata kelola kehidupan publik, birokrasi dan swasta dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembangunan serta untuk penerapan prinsip-prinsip dasar good governance.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan, adalah upaya untuk meminimalisir adanya kesenjangan antarwilayah dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dalam masyarakat.
5. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui keadilan sosial, adalah salah satu bentuk usaha mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul, khususnya pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
6. Memberikan layanan dasar berkualitas tinggi, adalah memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan penting lainnya yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan dimasyarakat.
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat, merupakan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya alam yang ada pada setiap wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara geografis Kabupaten Pekalongan adalah sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Kajen, kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di Utara, Kabupaten Batang di Timur, Kabupaten Banjarnegara di Selatan, Pekalongan berada di jalur utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta–Surabaya. Angkutan umum antar kota dilayani oleh bus dan kereta api (di Kota Pekalongan). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, ditahun 2022, Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 968.821 jiwa. Jumlah penduduk

tersebut terdiri atas 491.607 penduduk laki-laki dan 477.214 penduduk perempuan, sehingga angka sex ratio di Kabupaten Pekalongan sebesar 40 103,02 yang berarti selama tahun 2022 lebih banyak penduduk laki-laknya jika dibandingkan jumlah perempuan. Kabupaten Pekalongan memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya varians kepadatan penduduk antarkecamatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, ditahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.159 jiwa/km². Apabila ditinjau per kecamatan, Lebakbarang dan Petungkriyono adalah dua kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu kurang dari 200 jiwa/km². Sebaliknya, Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto merupakan empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang telah melampaui angka 4.000 jiwa/km².

Bagian utara Kabupaten Pekalongan merupakan dataran rendah; sedang di bagian selatan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Sungai-sungai besar yang mengalir di antaranya adalah Kali Sragi dan Kali Sengkarang beserta anak-anak sungainya, yang kesemuanya bermuara ke Laut Jawa. Kajen, ibu kota Kabupaten Pekalongan, berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah selatan Kota Pekalongan. Wilayah kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 13 desa dan 285 desa/kelurahan, dimana terdapat 11 desa pantai dan 274 desa bukan desa pantai wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 kecamatan di wilayah kabupaten Pekalongan

Petungkriyono	Kajen
Lebakbarang	Karanganyar
Talun	Kesesi
Paninggaran	Wonopringgo
Doro	Bojong
Buaran	Wiradesa
Karangdadap	Wonokerto
Kedungwuni	Sragi
Siwalan	Tirto
Kandangserang	

Potret Realitas Usaha Batik di kabupaten Pekalongan

1. Jumlah pengusaha batik di kabupaten Pekalongan

Di kabupaten Pekalongan Industri Manufaktur bergerak di 9 subsektor Industri Pengelolaan. Subsektor itu adalah Industri Makanan (21,33%) ; Industri Pengelolaan

Tembakau (1,33%) ; Industri Tekstil (58,67%) ; Industri Pakaian Jadi (8%) ; Industri Kayu, barang dari kayu, dan anyaman (1,34%) ; Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia (1,33%) ; Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (4%) ; dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (2,67%) ; Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (1,33%). Pada tahun 2023 sebanyak 44 perusahaan atau sebesar 58,67% nya bergerak di subsector industri tekstil. Hal ini tidak mengherankan karena di kabupaten Pekalongan terkenal sebagai sentra batik. Presentase terbesar kedua setelah industri tekstil adalah industri makanan sebesar 21,33%. Adapun industri makanan di kabupaten Pekalongan didominasi dengan pabrik teh industri roti dan kue.


Menurut Sumarsono, permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu lapangan usaha industri manufaktur adalah salah satu lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Jumlah pekerja yang tercatat bekerja di industri manufaktur di kabupaten Pekalongan sebesar 12,07% dari total pekerja yang bekerja di Sektor Industri Pengolahan kabupaten Pekalongan. Untuk Industri Tekstil, golongan pokok ini mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti seprei, taplak meja, gordena, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (atau pembuatan serat sintetis dan pembuatan pakaian. Hasil produksinya yaitu kain batik (tulisan, cap, printing), kain selendang, kain sarung, benang, tenun dan produk lain-lain seputar Batik.

Jumlah perusahaan industri manufaktur di daerah Pekalongan tahun 2023 mencapai 136 perusahaan yang bergerak di keseluruhan sector industri di Pekalongan. Yang mana daerah Pekalongan Timur menjadi penyumbang terbanyak di keseluruhan perusahaan yang ada di Pekalongan yakni sebanyak 31 perusahaan atau sekitar 41,33 persen keseluruhan.

Industri tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu sector industri prioritas yang menjadi industri unggulan di Indonesia. Laju Pertumbuhan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan lainnya ditargetkan naik 6,33% dan memberi kontribusi sebesar 2,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. “Sektor Industri TPT akan terus menguat karena sifatnya yang padat karya dan menjadi Jaring Pengaman Sosial yang mendukung pendapatan penduduk. Di lapangan industri pakaian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

Desa Samborejo berada di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Dilihat dari segi ekonomi, keadaan yang demikian menjadikan Desa Samborejo berpengaruh dalam perkembangan Kabupaten Pekalongan, khususnya dibidang industri produksi batik. daerah ini dijuluki dengan daerah sentra batik kabupaten Pekalongan yaitu pada daerah kec. Buaran dan kec. Tirto. Kegiatan produksi batik pada wilayah tersebut berlangsung secara intensif dan menjadi bagian integral dari budaya dan ekonomi setempat. Namun yang menghasilkan pencemaran limbah paling buruk berada di wilayah Tirto khususnya desa Samborejo. Dengan potensi yang ada tersebut, secara tidak langsung menjadi penopang perekonomian masyarakat Samborejo. Namun, didalam perkembangan yang begitu pesat, muncul permasalahan dari berbagai aspek tata ruang, misalnya kependudukan, penataan permukiman, lingkungan dan sebagainya. Berdasarkan pada dokumen RPJMDes Desa Samborejo tahun 2016-2022, permasalahan yang ada di Desa Samborejo dapat dipetakan menjadi beberapa masalah, antara lain terkait pemanfaatan fungsi lahan yang tidak semestinya, 43 kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pembuangan sampah dan limbah tanpa pengelolaan. Secara geografis, Desa Samborejo terletak pada 6o 53'44", 95" Lintang Selatan dan 109o 38'34",75" Bujur Timur. Desa Samborejo memiliki letak yang strategis dan termasuk sub wilayah pembangunan, dimana Desa Samborejo memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, industri, dan perikanan.

Gambar 3.2: Konstelasi Wilayah Eksternal Desa Samborejo



Sumber: Dokumen RPJMDes

Desa Samborejo Tahun 2016-2022 Luas wilayah Desa Samborejo mencakup 82,367 Ha, dengan batas-batas wilayah yang meliputi Desa Pacar (sebelah utara), Kelurahan Bumirejo Kota Pekalongan (sebelah selatan), Desa Tanjung (sebelah barat), dan Kelurahan 44 Tegalrejo Kota Pekalongan (sebelah timur). Desa Samborejo berada di wilayah bagian utara kurang lebih 6KM jarak dari pantai panjang kota Pekalongan. Secara administratif, Desa Samborejo terbagi menjadi 5 RW dan 15 RT serta terdiri atas 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Sringgit, Dusun Sambo Tengah, Dusun Mijen, dan Dusun Cokrah. Secara topografis, Desa Samborejo merupakan daerah yang memiliki kelerengan 0-8% dengan karakteristik lahan yang relative datar dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Desa Samborejo juga memiliki kondisi lahan yang relative cocok sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, maupun industri. Dilihat dari segi kerawanan bencana, Desa Samborejo termasuk dalam kawasan yang rawan bencana banjir. Lokasi Desa Samborejo yang berada dekat dengan sungai dan adanya titik-titik cekungan tanpa ada jalur keluaran air ketika ditambah dengan curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan bencana banjir. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sungai.

2.3.2. Kondisi Demografis Berdasarkan data dalam dokumen RPJMDes Desa Samborejo tahun 2016- 2022, jumlah penduduk Desa Samborejo adalah 5.062 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki

2.572 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 2.490 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak berada di RT 3 dengan jumlah penduduk sebanyak 443 jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk paling sedikit berada di RT 13 dengan jumlah penduduk 195 jiwa. Desa Samborejo juga memiliki sejumlah KK miskin yang tersebar hampir merata di setiap RT. Jumlah KK miskin paling banyak berada di RT 5 dengan 45 jumlah 52 KK, kemudian diikuti oleh RT 3 dengan jumlah KK miskin sebanyak 31 KK. Sementara jumlah KK miskin paling sedikit berada di RT 13 dengan jumlah 55 KK miskin.

Berdasarkan hasil survei BPS th 2022 desa Samborejo menempati desa yang paling banyak industri batiknya daripada wilayah desa lain di Kecamatan Tirto. Disana banyak sekali pelaku UMKM batik mulai dari skala industri kecil sampai besar.

Potret Realitas Usaha Batik di desa Samborejo

Desa samborejo adalah salah satu desa di kabupaten pekalongan yang mayoritas masyarakatnya menekuni industri pengolahan, hal ini menjadikan desa tersebut memiliki banyak usaha/perusahaan batik industri besar dan sedang maupun industri mikro dan mikro. Terdapat puluhan industri pengolahan batik yang berada di desa Samborejo, 15 diantaranya dikategorikan cukup besar namun 6 diantaranya yang sudah mendaftarkan izin, hal ini dibuktikan dengan adanya nomor ijin berusaha. Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 pelaku usaha industri batik desa Samborejo

Batik Merapi	Rijallah usaha batik
Industri batik santung kholidin	Taufiqurrohman industri batik
Batik jumadi	Batik kak Najwa

Sumber: BPS kab. Pekalongan

Setiap harinya satu industri tersebut menghasilkan limbah sekitar 250 volume m3 per hari debit air limbah pembuangan, lalu limbah tersebut langsung dibuang ke Sungai melalui sekolan depan rumah warga. Hal ini mengakibatkan warna Sungai yang terus berubah mengikuti warna dari industri batik. Berikut gambar keadaannya:

Gambar 3.3: Sungai dan selokan depan rumah warga



Sumber: diambil dari foto pribadi

Limbah batik merupakan eksternalitas Negatif yang terjadi dari sebuah kegiatan. Eksternalitas negatif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya akan membuat barang produksi terlalu banyak sebab biaya yang dikeluarkan terlalu murah dengan demikian maka harganya juga menjadi terlalu murah. Hal ini terjadi pada jumlah produksi batik di Kota Pekalongan yang banyak dengan didominasi oleh harga grosiran. Berlindung pada balutan industri kecil dan menengah, pengusaha industri batik tidak memasukkan biaya eksternalitas untuk pengelolaan limbah batik sehingga biaya produksi batik begitu murah. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup berat bagi lingkungan, dan warga desa tersebut, Berdasarkan berita yang dilansir dalam Radar Pekalongan, dampak pencemaran lingkungan akibat adanya industri batik tersebut juga masih menjadi masalah, khususnya di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto³⁵. Adanya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Desa Samborejo tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 4 Tahun 2014 yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 2, yaitu sebagai upaya pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah.

Terlebih masih banyaknya para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum memiliki IPAL yang semestinya wajib dimiliki sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Perda Kabupaten

Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kondisi tersebut disebabkan oleh mahalnya biaya untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat IPAL³. Penerapan sanksi bagi para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pencemaran air limbah juga masih sangat lemah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih lemah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku pencemaran air limbah. Lemahnya penegakkan hukum tersebut menjadi salah satu faktor para pelaku industri batik ini mengabaikan pengelolaan air limbah yang dihasilkannya. Dengan banyaknya para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum memiliki dan menggunakan IPAL dalam proses produksinya serta lemahnya penerapan sanksi maka mengakibatkan buruknya kualitas air sungai Samborejo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten

Pekalongan

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengolahan limbah batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan pada Air Limbah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah, dan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 26 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum pengusaha yang mengabaikan hasil limbah mereka. Hasil limbah industri tidak dikelola dan langsung dibuang ke sungai tanpa adanya pengelolaan dan penyaringan. Faktanya, kondisi di lapangan memang sangat berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam Perda yang telah disebutkan, pengolahan limbah industri batik juga tetap wajib dilakukan secara terencana dengan pengawasan yang tepat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akan tetapi, Perda tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait hal-hal apa saja yang wajib dilakukan dalam pengelolaan air limbah. Untuk itu, digunakan peraturan rujukan Perda tersebut, yakni Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah bahwa setiap usaha maupun kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah;
2. Melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya, yang mana laporan tersebut harus memuat:
 - a) Catatan debit air limbah harian;
 - b) Bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian;
 - c) Kadar parameter baku mutu limbah cair; dan
 - d) Penghitungan beban air limbah.

Di samping Peraturan Menteri, dibentuk pula Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur pengelolaan air limbah dengan harapan agar terciptanya kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan DLH Kabupaten Pekalongan dengan dibantu oleh berbagai *stakeholders* lainnya. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan peraturan ini, dapat digunakan beberapa aspek yang sudah tercantum dalam Perda, diantaranya adalah:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Kewajiban;
- c. Perizinan;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Sanksi.

Maksud dan Tujuan pengelolaan air limbah tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yaitu mengenai upaya pengendalian pencemaran air akibat pembuangan air limbah dengan tujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menjunjung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun, dalam praktiknya,

tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen.³⁶ Penerapan tujuan tersebut telah dikaji secara mendalam mengenai manfaat pengelolaan air limbah, baik dari segi kesehatan lingkungan maupun kesehatan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Ruang lingkup yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah di sini meliputi Air Limbah Domestik dan Air Limbah Industri. Air Limbah Domestik sebagaimana diatur dalam perda tersebut adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga, sedangkan air limbah industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair. Secara sederhana, air limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang ada di kegiatan suatu industri manufaktur atau pabrik, sedangkan air limbah domestik adalah air limbah yang dihasilkan dari aktifitas manusia sehari-hari meliputi dari toilet, dapur dan kantin, kamar mandi dan air pencucian pakaian.³⁷

Selanjutnya, mengenai pengelolaan air limbah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang mana setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah, dan air limbah yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat ditekankan, mengingat akan bahaya limbah bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan batik rata-rata memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga sampai pada tahap pembuangan sekalipun harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan teruji.

Pengelolaan air limbah domestik juga dijelaskan melalui BAB V: Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu dalam Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat dan IPLT, baik secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat maupun secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Kemudian, Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) menjelaskan lebih rinci bahwa pengolahan dan pembuangan air limbah

domestik terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal. Untuk sistem pembuangan air limbah berupa kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah terpusat diarahkan bagi lingkungan perumahan atau kawasan padat penduduk dengan memperhatikan daya dukung lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam hal pengolahan Air Limbah Domestik Setempat, dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), Pasal Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dan Pasal 10. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, dapat membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal. Jika tetap tidak dapat dilaksanakan, dapat membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi. Namun, untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, masyarakat diarahkan untuk membangun IPAL Komunal.

Berikutnya, aturan dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat. Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan instansi terkait. Jika sudah terdapat IPAL, maka masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL. Namun, jika masyarakat akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat, harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal pertanggungjawaban, Pasal 10 menyebutkan bahwa operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL domestik komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Mengenai pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, Perda Kabupaten Pekalongan tersebut merincikan aturan melalui Pasal 11 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam Pasal 11 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dijelaskan bahwa Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan pengolahan Air Limbah Domestik Setempat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL. Untuk penyambungan saluran Air

Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan dengan izin, ketentuan teknis, serta pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya diatur lebih spesifik dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan. Adapun dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa sistem pembuangan/pengolahan air limbah terpusat terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional, sedangkan Pasal 13 menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Implementasi Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan

Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain. Limbah cair domestic (*domestic wastewater*) yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, restoran, penginapan, mall dan lain-lain. Contoh: air bekas cucian pakaian atau peralatan makan, air bekas mandi, sisa makanan berwujud cair dan lain-lain.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo. Dalam hal ini, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah sebagai tolak ukur penilaian dengan hasil penelitian sebagai berikut:

a) Maksud dan Tujuan

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Pada Pasal 2 Ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah telah disebutkan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran air yang disebabkan oleh adanya pembuangan air limbah oleh para pelaku industri batik di Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi, pada realitanya, Perda tersebut belum terlaksana sepenuhnya di wilayah Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan. Sampai pada tahun 2023, diketahui dari sekian banyak pengrajin batik di Desa Samborejo, hanya 1 (satu) yang tercatat oleh Rekap Data OSS dari DPMPTSP Kabupaten Pekalongan yang memiliki izin pengelolaan air limbah batik secara

resmi.³⁸ Masyarakat cenderung melakukan pembuangan air limbah bekas pengolahan batik secara konvensional, yakni melalui saluran gorong-gorong yang dibuat sendiri dan bermuara pada sungai-sungai besar, baik di wilayah Desa Samborejo maupun yang bermuara ke sungai-sungai besar daerah perkotaan.

Keadaan tidak terkelolanya limbah air batik di wilayah Desa Samborejo tidak sejalan dengan tujuan perumusan kebijakan yang telah tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu untuk pengendalian pembuangan air limbah dan menciptakan kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu agar terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara singkat, tujuan utama dari pengolahan atau pengelolaan air limbah adalah untuk menghasilkan aliran limbah yang bersih dan baik untuk lingkungan sekitar, yang mana prosesnya dilakukan dengan cara kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik dengan proses fisika, kimia, dan biologi melalui IPAL dan bakteri aerob dan anaerob.³⁹

b) Kewajiban

Di dalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah telah diatur hal-hal mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku industri termasuk pelaku industri batik, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan air limbah. Kewajiban-kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (3), serta Pasal 26 Ayat (1), yaitu di antaranya kewajiban untuk memiliki IPAL dan alat ukur kualitas air limbah serta kewajiban untuk melakukan pengujian air limbah. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.⁴⁰ Hal ini juga kemudian ditegaskan oleh Riyanto selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PM PTSP) Kabupaten Pekalongan bahwa setiap pelaku usaha di Negara Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan wajib memiliki perizinan, yaitu perizinan pengelolaan air limbah melalui instalasi IPAL yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, jenis perizinannya berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan dari pihak Kabupaten Pekalongan, sedangkan usaha dengan tingkat risiko menengah, jenis perizinannya berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang dikeluarkan dari pihak Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi, jenis perizinannya berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang langsung dikeluarkan oleh pihak Kementerian. Sementara itu, ditinjau dari pelaksanaannya, tujuan pembuatan IPAL adalah untuk menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar baik oleh pencemar organik atau kimia industri.⁴¹ Di samping adanya tujuan, pembuatan IPAL memiliki fungsi tersendiri dalam hal pengelolaan limbah, di antaranya mencakup:⁴²

- 1) Pengolahan air limbah perkotaan;
- 2) Untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya;
- 3) Sebagai media pengolahan air limbah industri, yaitu untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial.

Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo masih belum memiliki alat pengolahan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL. Mahalnya biaya untuk membangun, merawat, dan mengoperasikan IPAL menjadi alasan utama para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak memiliki IPAL. Ketidakmampuan para pelaku industri batik di Desa Samborejo dalam membangun IPAL juga berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pemasangan alat ukur kualitas air limbah. Hal ini dikarenakan IPAL merupakan hal paling dasar yang harus dimiliki agar dapat memasang alat ukur kualitas air limbah. Dengan demikian, kewajiban pemasangan alat ukur air limbah juga tidak dilaksanakan oleh pelaku industri batik di Desa Samborejo.

Fakta lain juga ditemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak pernah melaksanakan uji kualitas air limbah ke laboratorium terakreditasi. Padahal, kegiatan pengujian kualitas air limbah ke laboratorium terakreditasi juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku/pengrajin industri batik yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pekalongan. Hasil pengujian kualitas air limbah tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan mengenai pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Desa Samborejo. Keadaan tersebut menjadikan masyarakat Desa Samborejo tidak betul-betul paham dengan kualitas air yang berada di lingkungannya, baik dari fungsi konsumsi maupun pendukung aktivitas sehari-hari. Keadaan seperti ini tentunya sangat rentan mengakibatkan gangguan kesehatan lingkungan maupun kesehatan tubuh. Risiko terbesar

yang terjadi adalah risiko kesehatan tubuh yang mengancam permasalahan serius. Dengan demikian, laju peningkatan ekonomi yang berkembang di Desa Samborejo tidak sejalan dengan minimnya risiko kesehatan akibat tidak terlaksanakannya pengelolaan air limbah bekas produksi batik sesuai dengan peraturan daerah dengan baik.

c) Perizinan

Berkenaan dengan perizinan, hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum memiliki izin pembuangan air limbah. Dalam Bab VIII Pasal 20 Ayat (1) Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, secara jelas telah diatur bahwa setiap pelaku usaha atau pelaku industri batik yang membuang air limbahnya ke sumber air harus memiliki izin pembuangan air limbah. Pada realitanya, para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak menaati peraturan yang ada. Mereka merasa tidak perlu mengurus izin pembuangan air limbah dan justru membuang air limbah yang dihasilkannya langsung ke selokan air atau sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Mereka juga beranggapan bahwa membuang air limbah langsung ke sumber air merupakan hal yang lumrah. Sebagian besar masyarakat berpikiran bahwa segala jenis racun yang terkandung dalam air limbah batik akan larut dengan sendirinya ketika bermuara ke sungai. Sampai sini, dapat dipahami bahwa faktor pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap segala jenis informasi berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan air limbah menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya pengelolaan air limbah secara baik. Masyarakat lebih menilai dari segi ekonomis dan efisiensi waktu daripada segi kesehatan jangka panjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pernyataan yang menegaskan bahwa instalasi IPAL hanya akan memakan waktu panjang disertai biaya yang mahal.

d) Pembinaan dan Pengawasan

Untuk mencapai tujuan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan tiga upaya, yaitu pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. sesuai Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 33 Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kegiatan pembinaan terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kegiatan sosialisasi penerapan teknologi pengolahan air

limbah, dan pemberian bimbingan teknis kepada para pelaku industri batik yang telah mengurus atau mengajukan izin pembuangan air limbah.

Dalam hal pembinaan, biasanya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali di daerah yang mayoritas warganya memiliki kegiatan usaha batik. Akan tetapi, partisipasi para pelaku industri batik untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah. Padahal, pembinaan ini hanya bersifat mengingatkan kepada pelaku usaha jika usahanya belum berizin atau pelaksanaan izinnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam upaya mengendalikan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri, berbagai personel dan aparat terlibat baik sebagai fungsi pengawasan, perencanaan pengendalian, tenaga ahli operasional, dan lain-lain. Aparat pemerintah lebih berkompeten terhadap masalah pengendalian ini terutama perlunya mengadakan monitoring dan pengawasan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat pengrajin batik di wilayah Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan di antaranya adalah penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air, serta penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berorientasi pada bentuk *support* untuk mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah, upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi, upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya, serta upaya pemanfaatan air limbah dengan berbagai cara. Namun, sangat disayangkan, meski pemerintah telah mengupayakan program pembinaan secara cermat, akan tetapi rendahnya minat dan partisipasi masyarakat menjadikan program tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Di samping pembinaan, dilaksanakan pula pengawasan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memantau atau menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan dengan cara mengulangi secara teliti dan periodik. Dalam melakukan

pengawasan haruslah diutamakan adanya kerja sama dan dipeliharanya rasa kepercayaan.⁴³ Untuk itu, pembinaan yang rutin diselenggarakan juga berfungsi sebagai sarana antara masyarakat dengan pemerintah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan agar kerja sama dalam proses pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme pengawasan dilaksanakan melalui mandat yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Pekalongan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). Selanjutnya, Bupati Kabupaten Pekalongan akan membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan, yaitu proses pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran air limbah bekas produksi batik;
- 2) Melaksanakan permintaan keterangan terhadap masyarakat yang berkepentingan (dalam hal ini adalah pelaku/pengrajin batik), karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- 3) Membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan keperluan berupa dokumen perizinan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL, maupun dokumen lain yang dipersamakan, mencatat data hasil swapantau, dan membuat dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
- 4) Melakukan survey dengan memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah;
- 5) Mengambil *sample* dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong untuk dilakukan uji kualitas;
- 6) memeriksa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- 7) Memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi yang mendukung proses produksi;
- 8) Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan (dalam hal ini adalah usaha batik);
- 9) Menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam kegiatan bimbingan teknis, sejauh ini hanya bisa diberikan kepada para pelaku industri batik yang mengurus izin pembuangan air limbah, sedangkan para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum mengurus dan mengajukan izin pembuangan air limbah, sehingga mereka tidak pernah diberikan atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air. Pada tahap ini, pemberian pembinaan dan pengawasan dapat dinilai kurang tepat sasaran. Dikatakan demikian, sebab pembinaan hanya menasar pada subjek-subjek tertentu, itu pun dengan minat partisipasi yang rendah dari para pihak yang bersangkutan. Sementara itu, semakin tahun, regenerasi para pengrajin batik di wilayah Desa Samborejo semakin meningkat. Jika tidak diberikan pembinaan sejak dini (sebelum membuka praktik industri batik), maka sama halnya akan melestarikan pandangan bahwa limbah batik tidak perlu diurus dengan bantuan pemerintah melalui proses IPAL dan pemasangan alat ukur kualitas air limbah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo juga masih belum maksimal sehingga masih banyak para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan air limbah. Hingga pada saat ini, pengawasan hanya dilakukan pada pihak-pihak tertentu yang memiliki izin pengelolaan air limbah saja, misalnya pada wilayah kawasan pabrik di dusun Samborejo Sringgit. Padahal, perbandingan antara jumlah pengrajin batik dengan jumlah kawasan pabrik di wilayah Desa Samborejo terbilang sangat jauh. Kondisi ini menyebabkan tidak tepatnya sasaran kebijakan yang semestinya dilakukan pula kepada kalangan pengrajin batik, baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin, sebab tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan.

e) Sanksi

Hasil penelitian yang menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mampu memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Pasal 36 dan 38 Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah kepada para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor kemanusiaan dan para pelaku industri batik tersebut tidak memiliki dokumen

perizinan sehingga sanksi sulit untuk diterapkan. Kurangnya pemahaman akan risiko dan sanksi yang diberikan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa pembuangan limbah air bekas produksi batik tidak memberikan dampak apapun. Padahal, sejauh ini dampak dari pembuangan limbah setiap tahun dapat dirasakan, misalnya pada meluapnya kawasan sungai Desa Samborejo akibat meningkatnya debit air sungai, terlebih lagi kualitas air yang membanjiri desa tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, kecuali kepastian kontaminasi bahan-bahan kimia berbahaya dari hasil produksi batik. Jika tidak segera ditindak secara tegas, kondisi ini akan memberikan dampak secara multidimensional, mulai dari kesehatan lingkungan, kesehatan sumber daya manusia, hingga pada angka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan dimuat dalam Bab XII mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 38. Sanksi-sanksi tersebut dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu sanksi administratif, sanksi ganti kerugian, dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah bentuk sanksi yang diberikan karena adanya pelanggaran administrasi atau ketentuan suatu peraturan yang bersifat administratif, baik berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional dengan tujuan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Meski demikian, adanya sanksi administratif tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana subjek hukum yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Bentuk-bentuk sanksi administratif di antaranya adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam bentuk pembekuan atau pencabutan izin lingkungan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan paksaan pemerintah adalah suatu upaya paksa yang harus dilaksanakan pelaku/penanggung jawab usaha (baik melalui teguran tertulis atau tanpa teguran tertulis) apabila pelanggaran yang dilakukannya menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Oleh karena itu, sanksi paksaan pemerintah akan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Apabila pelaku/penanggung jawab usaha terlambat melaksanakan paksaan pemerintah, maka akan dikenakan denda yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi kedua adalah pengenaan ganti kerugian. Sanksi ganti kerugian ini dikenakan bilamana seorang pelaku/penanggung jawab usaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup. Sanksi ganti rugi juga dapat dikenakan dalam bentuk melakukan suatu tindakan tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum ganti kerugian ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum (tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan) sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang melakukannya wajib melakukan ganti rugi.

Bentuk sanksi yang ketiga adalah sanksi pidana. Sanksi pidana (disebut juga pembedaan) adalah suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁴⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 2 (dua jenis) sanksi pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Sementara itu, sanksi pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman atau hal-hal tertentu

dari putusan hakim. Berkenaan dengan pengolahan air limbah bekas produksi batik, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, sanksi pemidanaan dikenakan apabila pelaku/penanggung jawab usaha (termasuk pengrajin batik) melanggar segala jenis ketentuan pengolahan air limbah yang tercantum dalam Pasal Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian, bilamana seorang pelaku/penanggung jawab usaha industri batik melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam hal pelaku usaha tidak memiliki izin, sebetulnya menurut Riyanto dikembalikan lagi kepada dampak lingkungan yang dirasakan. Jika benar-benar merugikan lingkungan, usahanya dapat saja ditutup secara paksa. Selain penutupan usaha secara paksa, sanksi pidana maupun perdata juga dapat diberikan apabila masyarakat menuntut langkah hukum karena merasa dirugikan dari aspek kesehatan lingkungan maupun kesehatan tubuh akibat adanya pencemaran lingkungan dari air limbah yang tidak dikelola pelaku usaha dengan baik.

Selain dari penilaian aspek-aspek di atas, guna menguatkan hipotesis, penelitian ini didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang narasumber yang merupakan pengrajin batik asal Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan dengan rentang usia yang cukup jauh. Narasumber pertama yakni bapak Kurdi pemilik batik Kak Najwa dengan usia 37 tahun. Narasumber kedua ibu Hj. Salamah pemilik usaha batik yang tidak ada namanya usia 55 tahun. Terakhir adalah bapak Fahrur narasumber dari usia 40 tahun pemilik usaha batik sarung. Adapun alasan dari pemilihan narasumber tersebut adalah 1 orang yang memiliki legalitas usaha, yang kedua orang lainnya tidak memiliki.

Narasumber pertama, yakni Kurdi pemilik batik najwa dengan usia 37 tahun. Kurdi telah mendirikan industri batik sejak tahun 2006, di mana pemasarannya semakin tahun semakin luas hingga ke luar pulau Jawa. Mulanya, Kurdi mengikuti jejak ayahnya sebagai pengrajin/kuli batik dalam skala kecil sejak usia 17 (tujuh belas) tahun. Hingga pada tahun

2006, Kurdi mencoba untuk memproduksi batik sendiri. Produksi batiknya mulai dikenal masyarakat sekitar tahun 2010. Hal tersebut juga memicu kenaikan besaran limbah kimia hasil produksi batik yang dilakukannya. Sejauh ini, Kurdi menceritakan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali melibatkan pemerintah dalam urusan pengelolaan limbah air dari produksi batik yang dilaksanakannya selama 17 (tujuh belas) tahun belakangan. Menurutnya, pengurusan air limbah dari usaha yang dilakukannya merupakan urusan “pribadi” yang tidak perlu melibatkan pemerintah. Kurdi menegaskan jika pembuangan limbah air bekas produksi batik tidaklah rumit, sebab benda cair pasti akan larut dengan air dan tidak akan meninggalkan bekas. Bagi beliau, selagi pengurusan limbah air bekas produksi batik masih dapat dikerjakan sendiri, maka tidak perlu melibatkan pihak luar manapun, sebab selain akan menguras biaya, juga akan mengulur waktu produksi batik yang tidak efisien. Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, Kurdi mengaku tidak tahu sama sekali jika pembuangan limbah harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu. Terakhir, menurut keterangannya, adanya Perda tersebut justru mempersulit dan menekan pendapatan ekonomi para pengrajin batik di Desa Samborejo.

Narasumber kedua, yaitu ibu Hj. Salamah yang berusia 55 tahun, usaha beliau ini sudah turun temurun dari orang tuanya. Selama proses wawancara, ibu Salamah menerangkan bahwa pengelolaan air limbah bekas produksi batik memiliki tujuan yang baik, hanya saja proses yang dilalui terbilang panjang dan rumit. Belum lagi, dari sisi biaya yang menurutnya tak sedikit. Beliau mengaku baru mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah 2 (dua) tahun setelah Penulis mewawancarainya. Saat diberi pertanyaan kapan hendak mendaftarkan izin pengelolaan air limbah, ibu Salamah lebih memilih untuk fokus kepada manajemen usahanya. Menurutnya, pendaftaran izin pengelolaan air limbah beserta instalasi IPAL dan biaya-biaya perawatannya hanya akan memangkas biaya operasional usaha batik yang dijalankannya sejak tahun 2013. Beliau juga tidak bersedia jika harus memangkas biaya produksi, biaya marketing, gaji karyawan, hingga profit yang didapatkan jika pembuatan saluran irigasi sendiri masih dapat membantu proses pembuangan air limbah. Akan tetapi, beliau mengaku tidak keberatan untuk mendaftarkan perizinan

pengelolaan air limbah jika pemerintah bersedia memberikan subsidi instalasi dan perawatan alat uji kualitas air, serta biaya cek laboratorium sebesar separuh biaya.

Narasumber terakhir yakni bapak Fahrur yang masih berusia 40 tahun yang baru meneruskan usaha batik dari orang tuanya juga. Sebagai kaum terpelajar lulusan Ahli Madya Teknologi Batik dari Universitas Pekalongan ia sangat paham dan mengetahui adanya peraturan daerah tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari limbah batik yang dibuang sembarangan. Namun menurut pandangannya, sulit sekali para pelaku usaha batik mengikuti aturan yang ada karena faktanya di lapangan ketika tidak ada subsidi pemerintah didalamnya untuk pengadaan IPAL ini yang ada malah para pelaku usaha banyak yang gulung tikar, sebab kenaikan harga pada barang jadi. Semua usaha batik di Desa Samborejo bisa dibilang hanya seorang buruh. Mereka tidak memasarkan barangnya, kebanyakan dari mereka hanya seorang produsen saja yang menerima "*sanggan*" (orderan) bahan baku mentah dari luar. Akibatnya kondisi kesehatan di lingkungan jadi terabaikan. Demi mengejar pendapatan saja, seperti filosofi orang pekalongan "*kali butek weteng wareg*" (sungai kotor perut kenyang) maknanya ketika sungai kotor maka masih ramainya orderan pembuatan batik. Meski menerangkan demikian bapak Fahrur masih ragu dan bimbang untuk mendaftarkan izin pengelolaan air limbah, sebab masih mempertimbangkan kerumitan berkas administrasi, jangka waktu pemrosesan izin, biaya instalasi dan perawatan IPAL, serta kontinuitas untuk cek laboratorium, yang mana semua tahap tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang, terlebih lagi bapak Fahrur masih harus menyesuaikan manajemen usaha yang diturunkan dari orang tuanya.

Penjelasan ke-3 (tiga) narasumber tersebut, dapat ditarik suatu benang merah akan permasalahan yang membuat tidak terlaksananya pengelolaan air limbah bekas produksi batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan, yaitu biaya yang relatif mahal, rumitnya proses administrasi, serta jangka waktu yang tidak sebentar. Menanggapi hal tersebut, pada saat wawancara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjelaskan bahwa sebetulnya, pihaknya sangat terbuka dengan segala kebutuhan masyarakat yang hendak mengajukan izin pengelolaan limbah, khususnya air limbah bekas produksi batik. Dinas Lingkungan Hidup akan sigap untuk membantu segala kebutuhan dari pra-instalasi hingga pasca instalasi peralatan pengolahan air limbah. Pihaknya kembali menegaskan, bahwa bentuk keterbukaan terhadap masyarakat adalah adanya website DPMPTSP, DLH Kabupaten

Pekalongan serta www.oss.go.id⁴⁶ yang dapat diakses masyarakat secara luas kapan dan di mana saja. Di dalam website tersebut, tersedia berbagai jenis layanan perizinan berikut dengan persyaratan, keterangan biaya untuk pengajuan izin usaha maupun izin pengelolaan limbah, serta tata cara pendaftaran lengkap dari awal sampai dengan akhir. Pada mulanya, permohonan izin usaha dan pengelolaan air limbah memang dilakukan secara manual dengan mengajukan sejumlah dokumen ke DPMPTSP Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi, sejak Juli 2018, seluruh proses pengajuan dilakukan secara online melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,³⁹ yaitu perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan adanya sistem ini, seluruh pengurusan dokumen tidak dipungut biaya sama sekali. Namun, jika pelaku usaha menggunakan jasa konsultan, maka sudah tentu terdapat biaya yang relatif mahal. Biaya tersebut tidak diberikan kepada pihak DPMPTSP maupun DLH Kabupaten Pekalongan, melainkan untuk upah jasa konsultan.³⁹ Untuk itu, mahal-murahnya biaya perizinan merupakan hal opsional yang dapat ditentukan sendiri oleh pelaku usaha.

Menurut Kepala Desa Samborejo, bapak Ulin Nuha menerangkan bahwa sebenarnya kondisi seperti ini sudah didiskusikan dan dikaji dari dulu, namun banyak penolakan dari kalangan para pengusaha batik. Tanggung jawab ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab nasional sehingga butuh pendampingan dan arahan dari para menteri di bagian lingkungan. Tetapi, yang lebih parahnya lagi adalah sumber air di rumah-rumah warga sudah tercemar dan tidak bisa dipakai karena telah berubah rasa dan warna. Namun hal ini hanya dimaklumi saja, karena rata-rata masyarakat yang terdampak adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang merupakan pengrajin batik di rumah-rumah usaha batik Desa Samborejo. Mereka khawatir jika terus menerus mengajukan komplain justru akan dikeluarkan dari pekerjaannya, sedangkan mereka hanya mempunyai satu *skill* sebagai pengrajin batik saja. Hal ini yang mengakibatkan bungkamnya persoalan limbah batik. Di samping itu, ada pula permasalahan lain berupa persoalan kesehatan di Desa Samborejo yang sangat riskan karena desa ini sudah terdampak rob. Setiap sore genangan air rob meluap sampai ke depan rumah warga. Genangan air tersebut juga membawa limbah batik seperti warnanya yang keruh. Jika Masyarakat sering terkontaminasi air ini,

maka akan timbul berbagai penyakit kulit seperti rasa gatal dan rasa panas di kulit. Jadi sampai sekarang belum ada solusi yang bisa dilakukan.

Selain biaya, jangka waktu pemrosesan menurut bapak Ulin Nuha juga tergantung pada kesiapan pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan usaha maupun pengelolaan air limbah. Untuk mempermudah segala jenis pelayanan izin pengelolaan air limbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP telah membagikan *file* khusus yang dapat diunduh di website dengan berbagai rincian Penetapan Persetujuan Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah sebagai berikut:

1) Persyaratan yang dibutuhkan, yaitu:

- a. Surat permohonan perizinan dan rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah kepada Walikota Pekalongan;
- b. Surat permohonan pemenuhan komitmen Izin Pembuangan Air Limbah kepada Walikota Pekalongan disertai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lingkungan Definitif, Izin Komersional/Operasional dengan komitmen dan pernyataan pemenuhan komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan;
- c. Surat pernyataan pemenuhan komitmen disertai dengan dokumen teknis;
- d. Dokumen teknis berisi tentang: kajian pembuangan air limbah ke air permukaan, dokumen tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah, neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah, dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL, dokumen upaya pengelolaan air limbah, dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air, prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pakta integritas.

2) Dasar hukum penetapan peraturan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 68/MENLHK/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah

Selanjutnya, dalam hal IPAL, Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa serangkaian proses yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah bukan semata-mata untuk merumitkan perkembangan perekonomian masyarakat pelaku/pengrajin batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan, melainkan karena kepedulian pemerintah dengan merangkul masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup tanpa menghambat produktivitas masyarakat. Dalam hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih memperhatikan terhadap kesehatan lingkungan jangka panjang. Besaran biaya IPAL memang ditentukan pada lebar, panjang, dan kedalaman lahan, serta jumlah unit instalasi alat.³⁹ Meski demikian, pemasangan IPAL sangat direkomendasikan sebagai upaya pengelolaan air limbah bekas produksi batik di Desa Samborejo, sebab IPAL memiliki banyak manfaat sebagai berikut:³⁹

- 1) Mengurangi pencemaran air melalui proses penghilangan kontaminan dari air limbah, sehingga efluen yang dihasilkan dapat diolah kembali menjadi air bersih yang aman dibuang ke lingkungan;
- 2) Mengurangi risiko gangguan kesehatan, yakni dengan proses pengolahan yang baik agar virus dan bakteri dapat dihilangkan;
- 3) Meningkatkan kualitas perairan, sebab air yang dibuang ke lingkungan sudah melalui proses pengolahan agar lebih bersih dan tidak lagi mengandung kontaminan berbahaya;
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan, sehingga akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan biota di perairan;
- 5) Menjaga keberlanjutan industri, sebab kadar limbahnya lebih sedikit dan konsentrasi polutannya lebih aman saat dibuang ke lingkungan. Proses ini tentu dapat membantu menjaga prinsip keberlanjutan (*sustainability*) industri serta meningkatkan citranya di mata masyarakat.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Limbah Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan hal-hal yang membantu atau mendukung proses implementasi pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan ke arah perkembangan yang lebih baik. Untuk mengukur seberapa efisien implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, peneliti menggunakan beberapa indikator penilaian sebagai berikut:

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan rincian tujuan yang akan dicapai dan standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga kualitas air limbah agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Implementasi kebijakan juga didukung oleh adanya rincian standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo yang ditinjau dari kualitas air sungai, jumlah industri batik yang mengoperasikan IPAL, dan jumlah industri batik yang memiliki dokumen izin persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas menjadikan proses pengelolaan air limbah menjadi terarah dan teruji, sehingga manfaat pengelolaan limbah dapat dirasakan oleh banyak warga Desa Samborejo.

b) Sumber-sumber Kebijakan

Pentingnya sumber daya kebijakan sama dengan pentingnya aspek komunikasi. Hal ini dikarenakan kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahapan pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan yang semuanya harus tersedia sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan

pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo didukung oleh adanya sumber daya manusia yang merupakan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH), serta sumber daya peralatan yang memadai, diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil tangki, 8 (delapan) unit perangkat komputer, 10 (sepuluh) unit perangkat laptop, 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Lingkungan beserta peralatan pengujian kualitas air, dan 1 (satu) unit IPAL Komunal yang terpusat di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan.

c) Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana

Kompetensi dan ukuran staf suatu instansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) melalui dua bidang, yaitu Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan jumlah pegawai pada masing-masing bidang tersebut berjumlah 11 orang. Para pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) sebagai sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo telah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dengan kompetensi dan kemampuan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) juga memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kapasitas pegawai. Ketersediaan peran lembaga dan fasilitas pelatihan dapat membantu efisiensi pelaksanaan pengelolaan limbah air di Desa Samborejo.

d) Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antarpelaksana kebijakan sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan agar standar dan tujuan kebijakan dapat dicapai sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) telah melakukan berbagai komunikasi dengan para pelaku industri batik di Desa Samborejo melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta melakukan rapat koordinasi dengan

pihak-pihak internal berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo. Selain meningkatkan efektivitas program pengolahan limbah air, komunikasi yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan sinergitas yang kuat antara pemerintah dengan warga (khususnya) pelaku/pengrajin batik di Desa Samborejo.

e) Sikap Pelaksana

Aspek pelaksana ini berkenaan dengan bagaimana sikap para pelaksana kebijakan atas suatu kebijakan yang telah dibuat. Sikap pelaksana merupakan wujud sikap dari para pelaksana atas kebijakan yang telah dibuat, yang selalu berkaitan dengan dukungan dan komitmen serta pemahaman pengetahuan dari implementator untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap para pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap positif yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo dan ditunjukkan melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasana yang dapat menunjang implementasi kebijakan.

f) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik berkenaan dengan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu daerah yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo juga dipengaruhi oleh kondisi politik yang kondusif, yaitu adanya dukungan dari kalangan elit politik di Kabupaten Pekalongan yang ditandai dengan pembangunan IPAL komunal di Desa Simbangkulon.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendorong, yakni suatu kondisi yang menjadikan proses pengelolaan limbah air di Desa Samborejo menjadi kurang efisien atau kurang tepat sasaran. Dalam memahami faktor penghambat, penelitian ini menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Aspek standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah di Desa Samborejo. Terdapat standar dan sasaran kebijakan yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan untuk menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan, yang mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari kualitas air sungai, jumlah industri batik yang mengoperasikan IPAL, dan jumlah industri batik yang memiliki dokumen persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis. Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan implementasi kebijakan belum dapat tercapai karena para pelaku industri batik di Desa Samborejo masih banyak yang belum dapat memenuhi standar implementasi kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan kualitas air sungai di Desa Samborejo yang belum memenuhi baku mutu dan para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum memiliki IPAL maupun dokumen perizinan lingkungan.

b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan karena adanya sumber daya anggaran secara terbatas yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH). Terbatasnya anggaran dalam implementasi kebijakan merupakan penyebab utama dari gagalnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sumber kebijakan termasuk ke dalam salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah karena sumber daya anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah.

c) Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi mengenai standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana kebijakan harus dilakukan secara konsisten. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa aspek komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga merupakan salah satu aspek yang dapat menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Hal ini dikarenakan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim dan LH) terhadap pelaku industri batik juga belum dilakukan secara ketat sehingga menjadikan mereka terus melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan air limbah.

d) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek ini menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya kondisi ekonomi para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang tidak mencukupi untuk membangun IPAL sehingga turut berpengaruh pada kondisi sosial yaitu menciptakan suatu kebiasaan buruk yang dimiliki oleh para pelaku industri batik yaitu membuang air limbah yang dihasilkan dari proses produksi langsung ke saluran air.

e) Kepastian Penegakan Hukum

Pada penjelasan sub-bab B, poin “e) Sanksi” telah disebutkan berbagai jenis sanksi yang ditetapkan apabila para pelaku/pengrajin batik (khususnya) di wilayah Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan tidak melaksanakan pengelolaan limbah air bekas produksi batik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sanksi-sanksi yang disebutkan pun sangat terperinci dengan berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan paling rendah, yakni teguran tertulis, hingga tingkatan terberat berupa sanksi pidana. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari sekian banyak jenis sanksi, dapat dikatakan seluruhnya belum berjalan secara tepat. Padahal, sanksi berfungsi menumbuhkan kesadaran dan rasa jera terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan tertentu. Jika dipahami lebih lanjut, hal-hal yang menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam hal pengelolaan limbah air bekas produksi batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukum

Hukum berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tidak hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, namun

juga berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat.⁴⁷ Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 dibentuk dengan harapan agar terciptanya kepastian perlindungan hukum bagi kelestarian lingkungan, sekaligus kepastian pemberian hukuman bagi subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan, khususnya dalam proses pengelolaan limbah air bekas produksi batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

2) Peran penegak hukum

Peran aparat penegak hukum menjadi suatu posisi yang sangat krusial, sebab hukum baru akan berjalan jika dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa di dalam kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran menjadi hal yang harus dinyatakan, harus terasa, harus terlihat, dan harus diaktualisasikan.⁴⁸ Akan tetapi, realitanya dalam proses penegakan hukum, terkadang penegak hukum harus menghadapi beberapa gangguan mungkin dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.⁴⁹ Kondisi ini juga terjadi di wilayah Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan air limbah bekas produksi batik, di mana aktualisasi sanksi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah mengalami gangguan Tritunggal. Pola perilaku masyarakat yang cenderung acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan dan pengelolaan limbah menjadikan proses penegakan hukum kurang berjalan kurang efisien. Hal ini juga didorong karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan sumber daya manusia setempat, serta adanya aturan-aturan hukum mengenai hukum lingkungan. Hanya saja, saat ini sanksi hanya diberikan kepada para pelaku/pengrajin batik yang telah memiliki izin usaha saja, sementara yang belum memiliki izin tidak mendapatkan tindak lanjut secara tegas. Hal ini turut menjadi salah satu faktor penghambat implementasi pengelolaan limbah air di Desa Samborejo.

3) Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi pendidikan, fokus, dan terampil di bidangnya. Dalam hal pengelolaan

limbah air bekas produksi batik Kabupaten Pekalongan, telah tersedia sarana dan fasilitas penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, di antaranya adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang lingkungan hidup, misalnya Pejabat Lingkungan Hidup, petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perangkat-perangkat lain yang berkompeten di bidang perencanaan dan tata wilayah kota. Selain sarana, fasilitas yang mendukung di antaranya adalah mobil tangki, laptop, Gedung Laboratorium Lingkungan, dan alat uji kualitas air. Sayangnya, sarana dan fasilitas yang ada belum sepenuhnya menjamin penerapan Perda tersebut. Kondisi ini disebabkan karena kurang terjalinnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, serta minat dan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pengelolaan lingkungan yang dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan akan kesehatan dan peraturan hukum lingkungan.⁵⁰

4) Kondisi masyarakat

Data dari hasil wawancara dengan sejumlah warga pelaku/pengrajin batik di Desa Samborejo menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum terkait dengan pengelolaan dan kesehatan lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandangan bahwa pengurusan izin pengelolaan limbah air dan pemasangan IPAL bukanlah hal yang penting, sebab tidak memberikan nilai ekonomis terhadap usaha yang dijalankan. Masyarakat berpandangan bahwa hal tersebut merupakan serangkaian proses administrasi yang rumit, tidak efisien, serta memangkas banyak biaya. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa masyarakat menganggap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari segi ekonomi mereka. Namun, sebetulnya itu adalah pandangan yang keliru. Penerapan peraturan tersebut bukan berarti tidak sesuai, melainkan memang belum benar-benar memahami tentang tata cara pengelolaan air limbah bekas produksi batik berikut dengan manfaatnya dalam jangka panjang. Pada prinsipnya, semakin sesuai aturan hukum dirasa oleh masyarakat, maka semakin bagus setiap upaya dalam penegakan hukum, begitu pula dengan penilaian yang semakin bagus dari sisi keberlakuan hukum di kehidupan masyarakat.

5) Kebudayaan

Semakin baik budaya atau kebiasaan di kehidupan masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang telah atau akan diimplementasikan di lingkungannya.⁵⁰ Hal yang sangat disayangkan adalah adanya kebiasaan buruk masyarakat Desa Samborejo perihal pembuangan air limbah bekas produksi batik tanpa prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kebiasaan tersebut lahir dan berkembang hingga seperti menjadi budaya karena dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang kemudian diperparah dengan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap perbuatan tersebut adalah hal sepele yang wajar dan tidak perlu diuruskan perizinan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan air limbah menurut Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, khususnya dalam hal industri batik dilakukan melalui mekanisme Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Air Limbah Domestik Setempat dikelola sesuai dengan aturan Pasal 8 dan Pasal 10, yaitu dengan cara dibuang ke dalam tangki septik komunal melalui instalasi IPAL, atau jika tidak memungkinkan dapat melalui tangki septik individual. Sementara itu, untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat diatur dalam Pasal 11 - Pasal 14 yaitu apabila seseorang/badan tidak membuat pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, maka wajib menyambungkannya ke jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kapasitas IPAL, ketentuan teknis, izin, dan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
2. Pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan belum terlaksana sepenuhnya. Sampai pada tahun 2023, hanya ada 1 pihak yang terdaftar mengajukan izin pengelolaan limbah di data OSS dari DPMPTSP Kabupaten Pekalongan. Masyarakat selama ini cenderung membuang air limbah bekas pengolahan batik ke sungai melalui saluran gorong-gorong buatan sendiri yang bermuara ke sungai pedesaan hingga sungai perkotaan. Masyarakat belum memiliki IPAL sendiri, bahkan belum pernah melakukan uji laboratorium lantaran mahalnya biaya instalasi, perawatan, dan operasional, sehingga mereka tidak mengetahui tingkat kualitas dan higienitas air yang dikonsumsi sehari-hari. Masyarakat juga beranggapan bahwa perizinan juga bukan hal yang penting, sebab racun-racun dari air limbah akan larut sendiri dalam aliran sungai. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, misalnya penyuluhan peraturan perundang-undangan hingga pembentukan forum konsultasi, tetapi belum berjalan efektif, sebab rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, penerapan sanksi sesuai

Pasal 36 - Pasal 38 belum efektif, karena hanya bisa dikenakan kepada pihak-pihak yang telah memiliki izin.

3. Faktor yang mendorong implementasi Perda Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 di antaranya adalah adanya tujuan untuk pengendalian pembuangan air limbah dan peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup maupun menjaga kualitas air, tersedianya SDM dari Dinas Perkim LH yang memberikan fasilitas pelatihan, penyuluhan, pengawasan, pembangunan komunikasi, serta pengadaan sarana prasarana menjadikan proses pengelolaan air limbah di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan menjadi terarah dan teruji. Di samping itu, faktor penghambatnya adalah bahwa para pelaku industri batik belum memiliki IPAL dan dokumen perizinan lingkungan karena kondisi ekonomi dan sumber anggaran yang belum mencukupi, komunikasi antara pelaku usaha dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang belum konsisten, kebiasaan masyarakat untuk membuang air limbah ke sungai, serta penegakan hukum yang belum efisien lantaran masyarakat belum memahami aturan-aturan hukum yang berlaku, hingga padangan yang menganggap bahwa perizinan tidaklah penting selagi air limbah bisa dibuang ke sungai.

4. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Saran sebagai berikut :

1. Semua pengrajin batik seharusnya bekerja sama dalam pengolahan limbah batik dengan pembangunan IPAL Komunal ataupun individu sehingga limbah tidak mencemari lingkungan sekitar.
2. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mampu mengembangkan model pengolahan limbah batik yang sifatnya individu dapat bekerja secara maksimal.
3. Pemerintah seharusnya memberikan insentif kepada pengrajin batik yang melakukan pengelolaan limbah dan memberikan sanksi berupa denda kepada pengrajin batik yang tidak melakukan pengolahan limbah batik.

DAFTAR PUSTAKA

Nugraheni, R. & Wijayati, E. W. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran Air

- Permukaan oleh Air Limbah Industri di Daerah Aliran Sungai Brantas Kediri. *JUMANTIK (Jurnal Ilm. Penelit. Kesehatan)* **6**, 1–7 (2021).
- Romadhon, Y. A. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan. *Insign. J. Int. Relations* **4**, 49 (2017).
- Radar Pekalongan. *Batik Menggeliat, Dampak Limbah Butuh Solusi*. (2020).
- Anggara, sahya. Kebijakan Publik pengantar Prof. Dr. H. Endang Soetari, A.D.,M.Si. <http://digilib.uinsgd.ac.id> (2014).
- Bonita, L. Implementasi PERDA Kota pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah UMKM Batik di Kota Pekalongan (Study Pada Kampung Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman. (Universitas Negeri Semarang, 2019).
- Khaqiqi, A. Pelaksanaan PERDA DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah). (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
- Muhammad Fajrin. Implementasi Perda 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika, 2016).
- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi penelitian hukum : (filsafat, teori dan praktik)/Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum., Galang Taufani, S.H., M.H.* (Rajawalib Pers, 2018).
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Rineka Cipta, 2013).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, 1986).
- Fakhri, R. Metode Penelitian. 2021 32–41 (2021).
- Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 238 (2018).
- Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, dikutip dari Kamus Webster*. (2004).
- Akib, H. Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *J. Adminstrasi Publik* **1**, 1–100 (2010).
- Anggraeni, I. Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli. *J. Chem. Inf. Model.* **53**, 16–36 (2019).

- Anggara, S. *Kebijakan Publik: Pengantar*. (pustaka setia, 2014).
- Winarno, B. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. CAPS*. (2016).
- Ni'matul huda. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. (Nusa Media, 2009).
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (2004).
- Bhenyamin Hoessein. *Perubahan model, pola, dan bentuk pemerintahan daerah: dari era orde baru ke era reformasi*. (Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2009).
- Amrah Muslimin. *Aspek-aspek hukum otonomi daerah*. (Universitas Tarumanagara, 1986).
- Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (PT Rineka Cipta, 1990).
- Sadu Wasistiono. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoretik dan Implementasi*. (Fokus Media, 2006).
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. (Mandar Maju, 1998).
- Prayitno, S.-. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *J. Surya Kencana Satu Din. Masal. Huk. dan Keadilan* **8**, 109 (2017).
- Soebroto, A. C. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. *Bappenas* 1–15 (2021).
- Melsa, A. Peraturan Kebijakan. 1–19 (2019).
- Sunarsih, E. Konsep Pengolahan Limbah Rumah Tangga dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Ilmu Kesehat. Masy.* **5**, 162–167 (2014).
- Putra, Y. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga (Upaya Pendekatan Dalam Arsitektur). *Univ. Stuttgart* 1–12 (2004).
- Rohmah, N. *et al.* SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA SECARA MANDIRI UNTUK EFEKTIFITAS PENGOLAHANNYA. *SELAPARANG J. Pengabd. Masy. Berkemajuan* **4**, 728 (2021).
- Herlina, N. & Supriyatin, U. Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *J. Ilm. Galuh Justisi* **9**, 204 (2021).

Yakin, S. K. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN. *Badamai Law J.* **2**, 113 (2017).

Sukananda, S. & Nugraha, D. A. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *J. Penegakan Huk. dan Keadilan* **1**, 119–137 (2020).

Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R. & Yasin, M. Analisis Struktur Industri Unggulan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Kota Pekalongan Jawa Tengah. **1**, (2023).

E. Widyatmo. *Bupati Ancam Tutup Usaha yang Timbulkan 20 Pencemaran.* (2019).

Wulandari, P. R. PERENCANAAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT (STUDI KASUS DI PERUMAHAN PT. PERTAMINA UNIT PELAYANAN III PLAJU – SUMATERA SELATAN). (2014).

Nugraha and Setiyono - 2020 - DESAIN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI PT.pdf.

Wawancara dengan Riyanto; Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, pada hari Senin, 11 Desember 2023, pukul 10:58.

Tujuan Pengolahan Limbah. (2022).

Purnawan, S. H. in **14**, 73 (Jurnal Eksergi).

Belladona, M., Nasir, N. & Agustomi, E. Perancangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Industri Batik Besurek di Kota Bengkulu. *J. Teknol.* **12**, 3 (2020).

Instalasi Pengelolaan Air Limbah - Pengelolaan Lingkungan.

Sugiharto, U. & Diani, I. M. Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan. **1**, (2018).

Susanto, S. N. H. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Adm. Law Gov. J.* **2**, 126–142 (2019).

Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya. (2022).

Jenis dan Manfaat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Veronica, A. & Nawawi, K. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS J. Crim. Law* **1**, (2020).

Sahetapy, J. E. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar.* (Citra Aditya Bakti, 1992).

Dm, M. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A. & Milthree, G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. **5**, 1935 (2023).